



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-03
P A D A N G

SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 137 - K / PM I-03 / AD / X / 2015

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Padang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

| | |
|----------------------|--|
| Nama lengkap | : Nanang Supriyanto |
| Pangkat / NRP | : Serka / 3910510670969 |
| Jabatan | : Bamin Wanmil Ramil 02/Sijunjung |
| Kesatuan | : Kodim 0310/SSD |
| Tempat tanggal lahir | : Blora, 17 September 1969 |
| Jenis kelamin | : Laki-laki |
| Kewarganegaraan | : Indonesia |
| A g a m a | : I s l a m |
| Tempat tinggal | : Perumnas Sari Ipu Permai Blok i No. 8 Muaro Sijunjung. |

Terdakwa ditahan oleh Dandim 0310/SSD selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 5 Desember 2014 sampai dengan tanggal 24 Desember 2014 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/570/XII/2014 tanggal 8 Desember 2014. Kemudian Terdakwa dibebaskan dari penahanan sementara berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan dari Penahanan oleh Dandim 0310/SSD selaku Akum Nomor : Skep/563/XII/2014 tanggal 24 Desember 2014 terhitung tanggal 25 Desember 2014.

PENGADILAN MILITER I - 03 PADANG tersebut diatas.

M e m b a c a : Berita Acara Pemeriksaan dari Pomdam I/BB Medan Nomor : BP-04 / A-04 / I / 2015 tanggal 05 Januari 2015.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 032/Wbr selaku Papera Nomor : Kep/58/VIII/2015 tanggal 04 Agustus 2015.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/132/K/AD/I-03/IX/2015 tanggal 11 September 2015.

3. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/132/K/AD/I-03/IX/2015 tanggal 11 September 2015 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Penggelapan secara bersama-sama “.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 372 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana Penjara : Selama 18 (delapan belas) bulan.

Mohon menetapkan barang bukti berupa :

Berupa barang : Nihil

Berupa surat :

- 26 (dua puluh enam) lembar photo copy pembukuan pengembalian uang modal, pemberian fee dan pengembalian modal milik Letkol Inf Drs. Basuki Hari Subagyo dan isterinya Ny. Siti Rukmini.
- 1 (satu) lembar foto copy cek kosong Bank BNI senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- 1 (satu) lembar foto copy faktur kontan Toko Mas Ratu yang menerangkan Sdr.Soni Affandi selaku pemilik toko telah menerima uang tiipan dari Letkol Inf Drs.Basuki Hari Subagyo sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- 2 (dua) lembar foto copy surat pernyataan pengakuan penggunaan uang oleh Serka Nanang Supriyanto NRP 3910510670969, Bamin Wanmil Ramil 02/ Sijunjung Kodim 0310/SSD.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

2. Bahwa atas tuntutan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan Pledooi dan hanya mengajukan permohonan secara lisan kepada Majelis Hakim, pada intinya yaitu :

- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya.
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- Mohon dijatuhi hukuman ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Alternatif Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Juni tahun dua ribu empat belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu empat belas di Asrama Kodim 0310/SSD Jl. M.Yamin Muaro Sijunjung Propinsi Sumatera Barat, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana " Barang siapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan " dengan cara-cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1991 melalui pendidikan Secata Milsuk di Ajendam III/SLW Bandung setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Kecabangan Artileri Medan di Pusdikarmed Cimahi dan ditugaskan di Yonarmed 15/Martapura Sumsel Kodam II/SWJ, pada tahun 2000 mengikuti Secaba Reguler di Pusdikarmed Cimahi dan ditugaskan di Yon Armed 2/KS Deli Tua Kodam I/BB kemudian pada tahun 2002 ditugaskan di Kodim 0310/SSD sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang dengan pangkat Serka NRP. 3910510670969.

b. Bahwa Terdakwa dan Sdr. Soni Afandi (tidak diperiksa / pemilik Toko Mas Ratu di pasar Solok) pada bulan Maret 2012 datang menemui Saksi-1 (Letkol Inf Drs. Basuki Hari Subagyo), saat itu menjabat sebagai Dandim 0310/SSD dan Saksi-2 (Sdr. SitiRukmini) di rumah dinas Dandim 0310/SSD Jl. M. Yamin Muaro Siiunjung, lalu Terdakwa menawarkan investasi dalam usaha jual beli emas urai (emas tambang) di daerah Muaro Sijunjung Kab. Sijunjung yang sudah dijalani oleh Terdakwa dan Sdr. Soni Affandi dengan perjanjian modal yang diinvestasikan oleh Saksi-1 akan dikembalikan kepada Saksi-1, keesokan harinya ditambah uang fee atau keuntungan sebesar 5% dari modal yang diinvestasikan dan dalam hal keamanan dan legalitas usaha investasi ini pihak Terdakwa dan Sdr. Soni Afandi Affandi dibantu oleh Sdr. Haris Mantoni (Saksi-3) yang bertanggung jawab.

c. Bahwa tergiur diiming-imingi akan mendapat fee / keuntungan tersebut Saksi-1 menjadi percaya kepada Terdakwa sehingga menginfestasikan uangnya dalam usaha jual beli emas urai (emas tambang).

d. Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) atau Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) atau Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) persatu emasnya dari emas yang dibeli dari masyarakat penambang tetapi Terdakwa tidak mendapat keuntungan dari uang yang dipinjam Sdr. Soni Afandi kepada Saksi-1, sedangkan Saksi-1 mendapat keuntungan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) per emasnya setiap kali melakukan transaksi beli jual emas yang dilakukan oleh Sdr. Soni Afandi dan Terdakwa.

e. Bahwa uang Saksi-1 yang digunakan oleh Terdakwa untuk usaha beli jual emas setiap harinya jumlah bervariasi antara Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) s.d. Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan modalnya selalu dikembalikan kepada Saksi-1 berikut ditambah keuntungannya dan diambil lagi modalnya sewaktu-waktu Terdakwa membutuhkan.

f. Bahwa pada awalnya apa yang dijanjikan oleh Terdakwa bersama Sdr. Soni Afandi Affandi dapat ditepati sehingga memberikan kepercayaan kepada Saksi-1 dan Saksi-2 dan menyampaikan kalau ada dana agar diinvestasikan kepada Sdr. Soni Afandi sebanyak-banyaknya untuk memperbesar usahanya, setelah usaha investasi jual beli emas urai berjalan lebih kurang satu tahun Sdr. Soni Afandi Affandi meminta tambahan modal kepada Saksi-1 untuk membeli dan menjual emas dengan jaminan surat sertifikat tanah, dan satu lembar cek Bank BNI 46 senilai Rp. 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamah.agung.go.id

g. Bahwa pada tanggal 7 Juni 2013 Terdakwa diminta oleh Sdr. Soni Afandi untuk mengambil uang tambahan modal dari Saksi-1 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) karena sebelumnya pada tanggal 4 Juni 2013 Sdr. Soni Afandi dan Terdakwa sudah menemui Saksi-1 dan terjadi kesepakatan kalau Saksi-1 bersedia menambah modal untuk beli jual emas dengan ketentuan Saksi-1 setiap bulannya mendapatkan 5% dari jumlah modal yang dipinjamkan.

h. Bahwa kemudian pada tanggal 19 Juni 2013 Terdakwa diminta kembali oleh Sdr. Soni Afandi untuk mengambil uang tambahan modal dari Saksi-1 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan Saksi-1 setiap bulannya mendapatkan 5% dari jumlah modal yang dipinjamkan.

i. Bahwa setiap bulannya Sdr. Soni Afandi memberikan imbalan kepada Saksi-1 sebesar Rp. 50.000.000,- yang diberikan Sdr. Soni Afandi kepada Saksi-1 melalui Terdakwa, hal tersebut berjalan sampai dengan bulan Februari 2014.

j. Bahwa kemudian pada tanggal 3 Februari 2014 Sdr. Soni Afandi kembali meminta tambahan modal kepada Saksi-1 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan setiap bulannya Saksi-1 mendapat imbalan sebesar 5 % dari modal yang diberikan kepada Sdr. Soni Afandi.

k. Bahwa keseluruhan modal Saksi-1 yang diberikan Saksi-1 kepada Sdr. Soni Afandi melalui Terdakwa sejumlah Rp. 1. 200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah), setiap tanggal 3 perbulannya diberikan imbalan sebesar 5% dari Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) yaitu sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan setiap tanggal 6 perbulannya diberikan imbalan sebesar 5% dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yaitu sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

l. Bahwa imbalan /fee yang sudah diperoleh Saksi-1 dan Saksi-2 dari Terdakwa dan Sdr. Soni Afandi adalah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) setiap bulannya mulai bulan Juli 2013 s/d bulan Mei 2014 (sebanyak 10 kali) dengan total uang yang diterima sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

m. Bahwa sejak bulan Juni 2014 Terdakwa dan Sdr. Soni Afandi tidak lagi memberi imbalan / fee kepada Saksi-1 dan Saksi-2 karena pada tanggal 5 Juni 2014 Sdr. Soni Afandi tidak dapat dihubungi lagi baik oleh Saksi-1 maupun oleh Terdakwa dan Saksi-1 mendapat informasi kalau Sdr. Soni Afandi telah melarikan diri dan tidak diketahui lagi keberadaannya.

n. Bahwa pada bulan Juni 2014, Saksi-1 dipindah tugaskan dari Kodim 0310/SSD ke Pusterad Jakarta, dan pada saat Saksi-1 akan menarik sebagian modalnya dengan mencairkan cek yang dijaminkan oleh Sdr. Soni Afandi kepada Saksi-1 melalui Terdakwa, ternyata cek tersebut kosong sehingga Saksi-1 memberitahukan kepada Terdakwa dan Sdr. Soni Afandi.

o. Bahwa kemudian Saksi-1 meminta pertanggungjawaban Terdakwa lalu Terdakwa berusaha mencari Sdr. Soni Afandi namun tidak ditemukan selanjutnya menemui keluarga Sdr. Soni

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Padang Pariaman dan melakukan penyitaan terhadap satu unit mobil Mitsubishi Strada Double Kabin milik Sdr. Soni Afandi dan menyerahkannya kepada Saksi-1 kemudian Terdakwa membuat surat pernyataan tentang pengakuan penggunaan uang oleh Terdakwa dan Sdr. Soni Afandi Affandi sebesar Rp. 1.200.000.000,-(satu milyar dua ratus juta rupiah).

p. Bahwa Terdakwa kemudian telah mengembalikan uang Saksi-1 sebesar Rp. 40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) sehingga uang Saksi-1 yang belum dikembalikan oleh Terdakwa dan Sdr. Soni Afandi sebesar Rp.1.160.000.000,-(satu milyar seratus enam puluh juta rupiah).

q. Bahwa Saksi-1 pada saat akan mencairkan satu lembar cek BNI 46 senilai Rp. 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) ternyata cek kosong sehingga Saksi-1 merasa tertipu oleh Terdakwa dan Sdr. Soni Afandi Affandi sehingga kerugian yang dialami oleh Saksi-1 adalah sebesar Rp.1.160.000.000,-(satu milyar seratus enam puluh juta rupiah).

r. Bahwa uang sebesar Rp.1.160.000.00,- (satu milyar seratus enam puluh juta rupiah) dari jumlah seluruhnya sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) milik Saksi-1 berada dalam penguasaan Terdakwa dan Sdr. Soni Afandi bukan dari hasil kejahatan tetapi hasil usaha bersama dengan sistem Saksi-1 mendapatkan imbalan sebesar 5%.

s. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan Sdr. Soni Afandi, Saksi-1 mengalami kerugian sebesar Rp.1.160.000.000,-(satu milyar seratus enam puluh juta rupiah), sedangkan Terdakwa / Sdr. Soni Afandi mendapat keuntungan sebesar Rp.1.160.000.00,-(satu milyar seratus enam puluh juta rupiah).

Alternatif Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Juni tahun dua ribu empat belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu empat belas di Asrama Kodim 0310/SSD Jl. M. Yamin Muaro Sijunjung Propinsi Sumatera Barat, atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana " Barang siapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang" dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1991 melalui pendidikan Secata Milsuk di Ajendam III/SLW Bandung setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Kecabangan Artileri Medan di Pusdikarmed Cimahi dan ditugaskan di Yonarmed 15/Martapura Sumsel Kodam II/SWJ, pada tahun 2000 mengikuti Secaba Reguler di Pusdikarmed Cimahi dan ditugaskan di Yon Armed 2/KS Deli Tua Kodam I/BB kemudian pada tahun 2002 ditugaskan di Kodim 0310/SSD sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang dengan pangkat Serka NRP. 3910510670969.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa Terdakwa dan Sdr. Soni Afandi Affandi (tidak diperiksa / pemilik Toko Mas Ratu di pasar Solok) pada bulan Maret 2012 datang menemui Saksi-1 (Letkol Inf Drs. Basuki Hari Subagyo), saat itu menjabat sebagai Dandim 0310/SSD dan Saksi-2 (Sdri. Siti Rukmini) di rumah dinas Dandim 0310/SSD Jl. M. Yamin Muaro Sijunjung, lalu Terdakwa menawarkan investasi dalam usaha jual beli emas urai (emas tambang) di daerah Muaro Sijunjung Kab. Sijunjung yang sudah dijalani oleh Terdakwa dan Sdr. Soni Afandi dengan perjanjian modal yang diinvestasikan oleh Saksi-1 akan dikembalikan kepada Saksi-1, keesokan harinya ditambah uang fee atau keuntungan sebesar 5% dari modal yang diinvestasikan dan dalam hal keamanan dana legalitas usaha investasi ini pihak Terdakwa dan Sdr. Soni Afandi Affandi dibantu oleh Sdr. Haris Manton (Saksi-3) yang bertanggung jawab.

c. Bahwa tergiur diiming-imingi akan mendapat fee / keuntungan tersebut Saksi-1 menjadi percaya kepada Terdakwa sehingga menginvestasikan uangnya dalam usaha jual beli emas urai (emas tambang).

d. Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) atau Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) atau Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) persatu emasnya dari emas yang dibeli dari masyarakat penambang tetapi Terdakwa tidak mendapat keuntungan dari uang yang dipinjam Sdr. Soni Afandi kepada Saksi-1, sedangkan Saksi-1 mendapat keuntungan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per emasnya setiap kali melakukan transaksi beli jual emas yang dilakukan oleh Sdr. Soni Afandi dan Terdakwa.

e. Bahwa uang Saksi-1 yang digunakan oleh Terdakwa untuk usaha beli jual emas setiap harinya jumlah bervariasi antara Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) s.d. Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan modalnya selalu dikembalikan kepada Saksi-1 berikut ditambah keuntungannya dan diambil lagi modalnya sewaktu-waktu Terdakwa membutuhkan.

f. Bahwa pada awalnya apa yang dijanjikan oleh Terdakwa bersama Sdr. Soni Afandi Affandi dapat ditepati sehingga memberikan kepercayaan kepada Saksi-1 dan Saksi-2 dan menyampaikan kalau ada dana agar diinvestasikan kepada Sdr. Soni Afandi sebanyak-banyaknya untuk memperbesar usahanya, setelah usaha investasi jual beli emas urai berjalan lebih kurang satu tahun Sdr. Soni Afandi Affandi meminta tambahan modal kepada Saksi-1 untuk membeli dan menjual emas dengan jaminan surat sertifikat tanah, dan satu lembar cek Bank BNI 46 senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

g. Bahwa pada tanggal 7 Juni 2013 Terdakwa diminta oleh Sdr. Soni Afandi untuk mengambil uang tambahan modal dari Saksi-1 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) karena sebelumnya pada tanggal 4 Juni 2013 Sdr. Soni Afandi dan Terdakwa sudah menemui Saksi-1 dan terjadi kesepakatan kalau Saksi-1 bersedia menambah modal untuk beli jual emas dengan ketentuan Saksi-1 setiap bulannya mendapatkan 5% dari jumlah modal yang dipinjamkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

n. Bahwa kemudian pada tanggal 19 Juni 2013 Terdakwa diminta kembali oleh Sdr. Soni Afandi untuk mengambil uang tambahan modal dari Saksi-1 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan Saksi-1 setiap bulannya mendapatkan 5% dari jumlah modal yang dipinjamkan.

i. Bahwa setiap bulannya Sdr. Soni Afandi memberikan imbalan kepada Saksi-1 sebesar Rp. 50.000.000,- yang diberikan Sdr. Soni Afandi kepada Saksi-1 melalui Terdakwa, hal tersebut berjalan sampai dengan bulan Februari 2014.

j. Bahwa kemudian pada tanggal 3 Februari 2014 Sdr. Soni Afandi kembali meminta tambahan modal kepada Saksi-1 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan setiap bulannya Saksi-1 mendapat imbalan sebesar 5 % dari modal yang diberikan kepada Sdr. Soni Afandi.

k. Bahwa keseluruhan modal Saksi-1 yang diberikan Saksi-1 kepada Sdr. Soni Afandi melalui Terdakwa sejumlah Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah), setiap tanggal 3 perbulannya diberikan imbalan sebesar 5% dari Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) yaitu sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan setiap tanggal 6 perbulannya diberikan imbalan sebesar 5% dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yaitu sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

l. Bahwa imbalan /fee yang sudah diperoleh Saksi-1 dan Saksi-2 dari Terdakwa dan Sdr. Soni Affandi adalah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) setiap bulannya mulai bulan Juli 2013 s/d bulan Mei 2014 (sebanyak 10 kali) dengan total uang yang diterima sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

m. Bahwa sejak bulan Juni 2014 Terdakwa dan Sdr. Soni Affandi tidak lagi memberi imbalan / fee kepada Saksi-1 dan Saksi-2 karena pada tanggal 5 Juni 2014 Sdr. Soni Afandi tidak dapat dihubungi lagi baik oleh Saksi-1 maupun oleh Terdakwa dan Saksi-1 mendapat informasi kalau Sdr. Soni Afandi telah melarikan diri dan tidak diketahui lagi keberadaannya.

n. Bahwa pada bulan Juni 2014, Saksi-1 dipindah tugaskan dari Kodim 0310/SSD ke Pusterad Jakarta, dan pada saat Saksi-1 akan menarik sebagian modalnya dengan mencairkan cek yang dijaminan oleh Sdr. Soni Afandi kepada Saksi-1 melalui Terdakwa, ternyata cek tersebut kosong sehingga Saksi-1 memberitahukan kepada Terdakwa dan Sdr. Soni Afandi.

o. Bahwa kemudian Saksi-1 meminta pertanggungjawaban Terdakwa lalu Terdakwa berusaha mencari Sdr. Soni Afandi namun tidak ditemukan selanjutnya menemui keluarga Sdr. Soni Afandi di Kab. Padang Pariaman dan melakukan penyitaan terhadap satu unit mobil Mitsubishi Strada Double Kabin milik Sdr. Soni Afandi dan menyerahkannya kepada Saksi-1 kemudian Terdakwa membuat surat pernyataan tentang pengakuan penggunaan uang oleh Terdakwa dan Sdr. Soni Afandi Affandi sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah).

p. Bahwa Terdakwa kemudian telah mengembalikan uang Saksi-1 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang belum dikembalikan oleh Terdakwa dan Sdr. Soni Afandi sebesar. Rp.1.160.000.000,-(satu milyar seratus enam puluh juta rupiah).

q. Bahwa Saksi-1 pada saat akan mencairkan satu lembar cek BNI 46 senilai Rp. 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) ternyata cek kosong sehingga Saksi-1 merasa tertipu oleh Terdakwa dan Sdr. Soni Afandi Affandi sehingga kerugian yang dialami oleh Saksi-1 adalah sebesar. Rp.1.160.000.000,-(satu milyar seratus enam puluh juta rupiah).

r. Bahwa uang sebesar Rp.1.160.000.00,- (satu milyar seratus enam puluh juta rupiah) dari jumlah seluruhnya sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) milik Saksi-1 berada dalam penguasaan Terdakwa dan Sdr. Soni Afandi bukan dari hasil kejahatan tetapi hasil usaha bersama dengan sistem Saksi-1 mendapatkan imbalan sebesar 5%.

s. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan Sdr. Soni Afandi, Saksi-1 mengalami kerugian sebesar Rp.1.160.000.000,-(satu milyar seratus enam puluh juta rupiah), sedangkan Terdakwa / Sdr. Soni Afandi mendapat keuntungan sebesar Rp.1.160.000.00,-(satu milyar seratus enam puluh juta rupiah).

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai :

Alternatif Pertama : Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP

Alternatif Kedua : Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP

Menimbang : Bahwa Terdakwa mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan dan membenarkannya serta tidak mengajukan keberatan.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum melainkan dihadapinya sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 : Nama lengkap : Drs. Basuki Hari Subagyo
Pangkat/ NRP : Letkol Inf/1910016920664
Jabatan : Kabagturjuk
Kesatuan : Pusterad
Tempat tanggal lahir : Ponorogo, 5 Juni 1964
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Kav. Perwira Kaliabang Nangka
Jln. Bintara Raya No.14 Rt 04, Rw 012
Kel Perwira, Bekasi Utara, Bekasi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Juli 2010 sejak Saksi menjabat sebagai Dandim 0310/SSD wilayah Korem 032/ Wbr namun tidak ada hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sekitar bulan Maret 2012 Terdakwa datang menghadap Saksi ke rumah dinas Dandim 0310/ SSD Jl. M. Yamin Muaro Sijunjung dan saat itu Saksi bersama dengan istri yaitu Sdri. Siti Rusmini (Saksi-2) dan Terdakwa menyampaikan tentang bisnis usaha jual beli emas urai (emas tambang) secara tradisional yang dilakukannya dengan Sdr. Soni Afandi pemilik Toko Emas Ratu di pasar Solok, selanjutnya Terdakwa menawarkan kepada Saksi untuk investasi modal dengan perjanjian modal yang diinvestasikan akan dikembalikan setiap hari pada hari berikutnya ditambah dengan fee sebesar 0,5 % (nol koma lima persen) sesuai nilai uang yang diinvestasikan.

3. Bahwa uang yang diinvestasikan tersebut Terdakwa dan Sdr. Soni Afandi yang akan bertanggung jawab dibantu oleh rekan Sdr. Soni Afandi yaitu Sdr. Haris Manton (Saksi-6) dan Terdakwa juga mengatakan ia hanya mendapat keuntungan sekitar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) s/d maksimal Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per 1 (satu) emas dan 1 emas tersebut \pm setara dengan 2, 5 (dua koma lima gram) yang dibeli Terdakwa dari masyarakat penambang emas tradisional di sungai sekitar daerah Muara Sijunjung yang datang ke rumahnya lalu oleh Terdakwa emas urai tersebut diserahkan kepada Sdr. Soni Afandi yang kemudian diolah di tokonya untuk dijadikan perhiasan maupun emas batangan sesuai dengan pesanan dan menurut Terdakwa, ia tidak mendapat keuntungan dari emas yang diserahkan kepada Sdr. Soni Afandi.

4. Bahwa atas penyampaian Terdakwa maka pada bulan Maret 2012 tersebut (hari dan tanggal lupa) lalu pada tahap awal Saksi investasikan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa yang diserahkan oleh Saksi-2 dan keuntungan perhari yang Saksi peroleh adalah sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) dan fee tersebut lancar demikian juga uang Saksi aman sehingga pada bulan- bulan berikutnya Saksi menambahkannya secara bertahap sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) s/d Rp. 500.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang pengambilan dan pengembaliannya dilakukan secara rutin oleh Terdakwa yang kadang datang sendiri maupun bersama Sdr. Soni Afandi ke rumah Saksi yaitu setiap 1 s/d 3 hari sekali dan saat Saksi berinvestasi sebesar Rp. 500.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tersebut berjalan lancar baik terhadap fee maupun uang yang Saksi investasikan meskipun saat itu dilakukan hanya dengan saling percaya karena tanpa ada jaminan apapun dalam bentuk perjanjian dan sebagainya dari Sdr. Soni Afandi maupun Terdakwa.

5. Bahwa pada bulan Februari 2013 Saksi diundang oleh Sdr. Soni Afandi menghadiri acara selamat memasuki rumah barunya di daerah Tanjung Paku Kota Solok dan saat itu Saksi bertemu dengan Saksi-6 yang mengatakan ia bertugas di Polres Solok Kota dan sebagai kakak serta perwakilan orang tua Sdr. Soni Afandi, saat itu Saksi-6 banyak menceritakan tentang keberhasilan dan legalitas serta keamanan tentang bisnis yang dilakukan oleh Sdr. Soni Afandi selanjutnya menyarankan kepada Saksi kalau ada dana sebaiknya diinvestasikan kepada Sdr. Soni Afandi.

6. Bahwa beberapa waktu kemudian setelah menghadiri undangan tersebut (lupa bulan Maret atau April 2013) kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Soni Afandi dan Terdakwa menemui Saksi dan Saksi-2 di rumah dinas lalu menyampaikan jika Saksi berminat untuk investasi yang lebih besar yaitu sekitar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) maka fee yang selama ini dihitung secara harian sebesar 0,5 % maupun pengambilan dan pengembalian uang dilakukan setiap 1 s/d 3 hari maka untuk selanjutnya dihitung secara bulanan dengan fee sebesar 5 % sehingga lebih mudah menghitungnya demikian juga dengan pengambilan dan pengembalian uang yang Saksi investasikan. dan hal itu berjalan lancar dan tidak ada masalah. terhadap rencana tersebut lalu Sdr. Soni Afandi memberikan jaminan dengan menyerahkan 1 (satu) lembar cek BNI 46 senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) serta 1 (satu) lembar surat keterangan titipan dana sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan terhadap fee yang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) / bulan berjalan lancar termasuk pengambilan dan pengembalian uang yang Saksi investasikan.

7. Bahwa pada awal bulan Juni 2013 Sdr. Soni Affandi dan Terdakwa datang menemui Saksi dan Saksi-2 ke rumah dinas lalu menyampaikan bilamana nanti Saksi sudah pindah tugas namun Saksi masih mau untuk berinvestasi maka Sdr. Soni Affandi dan Terdakwa akan tetap melanjutkannya dengan fee masih sebesar 5 % setiap bulannya dan sewaktu-waktu dana tersebut Saksi butuhkan maka Sdr. Soni Affandi dan Terdakwa akan mengembalikannya.

8. Bahwa pada tanggal 4 Juni 2013 berkaitan dengan rencana investasi tersebut lalu Saksi dihubungi oleh Sdr. Soni Afandi dan selanjutnya Sdr. Soni Afandi mengatakan Terdakwa yang akan datang ke rumah Saksi untuk mengambil uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan sebagai jaminannya lalu Sdr. Soni Affandi melalui Terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar cek BNI 46 senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) serta 1 (satu) lembar surat keterangan titipan dana sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) serta 8 (delapan) buah sertifikat tanah atas nama orang lain yang berhutang kepada Sdr. Soni Afandi yang lokasinya berada di beberapa tempat di Kota Solok, Kab. Solok, Kab. Solok Selatan dan Kab. Sijunjung.

9. Bahwa terhadap investasi sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tersebut Saksi memperoleh fee sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) / bulan berjalan lancar dan sudah Saksi terima sebanyak 10 (sepuluh) kali lalu pada tanggal 3 Februari 2014 Sdr. Soni Afandi menyampaikan perlu uang tambahan investasi lalu Terdakwa datang menemui Saksi mengambil uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan keuntungan sesuai investasi yang sebelumnya yaitu setiap bulan sebesar 5% dan sewaktu-waktu dana tersebut Saksi butuhkan maka Sdr. Soni Affandi dan Terdakwa akan mengembalikannya namun Saksi tidak mengetahui apakah uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta) tersebut diserahkan Terdakwa kepada Sdr. Soni Afandi atau tidak.

10. Bahwa sejak bulan April 2014 pemberian fee sebesar 5% setiap bulan sudah tidak lancar dan Sdr. Soni Affandi beberapa kali Saksi hubungi mengatakan akan menyerahkan fee dan uang investasi milik Saksi secepatnya serta memahami hal itu karena Saksi akan melaksanakan mutasi ke Pusterad namun saat itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id lalu pada tanggal 2 Juni 2014 Sdr. Soni Afandi dan Terdakwa datang menemui Saksi selanjutnya Saksi mengajak mereka untuk ke Notaris namun tidak terlaksana karena kantor notaris sudah tutup dan pada tanggal 5 Juni 2014 Terdakwa menyampaikan kepada Saksi paling lambat jam 13.00 Wib Terdakwa akan menyerahkan uang tersebut kepada Saksi namun tidak ada realisasi, lalu Saksi menghubungi Sdr. Soni Afandi namun Hpnya sudah tidak aktif dan pada tanggal 5 Juni 2014 tersebut Sdr. Soni Afandi ternyata telah melarikan diri.

11. Bahwa selanjutnya Saksi menyampaikan kepada Terdakwa agar secepatnya mencari keberadaan Sdr. Soni Afandi dan Terdakwa harus bertanggungjawab kemudian Saksi menyampaikan kepada Lettu Czi Doni Lukman (Saksi-3) dan Sertu Gusrianto (Saksi-5) agar membantu Terdakwa mencari Sdr. Soni Afandi ke berbagai tempat maupun ke tokonya serta ke rumah keluarganya di Pariaman dan pada saat Terdakwa bersama Saksi-3 mencari Sdr. Soni Afandi ke Toko Mas Ratu miliknya di Solok diperoleh informasi toko tersebut sudah tutup karena diduga Sdr. Soni Afandi membeli emas curian.

12. Bahwa pada saat Saksi-5 bersama Terdakwa mencari Sdr. Soni Afandi ke rumah orang tuanya di Pariaman, Sdr. Soni Afandi juga tidak ditemukan dan keluarganya juga tidak mengetahui keberadaannya dan ketika Saksi-5 melaporkan tentang 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Strada Double Cabin tahun 2010 milik Sdr. Soni Afandi maka Saksi perintahkan agar mobil tersebut disita dan selanjutnya dibawa ke Muaro Sijunjung berikut STNK an. Sdr. Soni Afandi namun tanpa BPKB dan bila surat-suratnya lengkap menurut Saksi harganya barangkali sekitar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sedangkan tentang cek senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sebagai jaminan yang pernah diserahkan . Sdr. Soni Afandi kepada Saksi melalui Terdakwa ternyata hanya cek kosong karena tidak bisa diuangkan.

13. Bahwa setelah Saksi memberikan banyak kesempatan kepada Terdakwa untuk mengembalikan uang Saksi sejumlah Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) namun Terdakwa tidak bisa menyelesaikannya maka pada tanggal 11 Juni 2014 Saksi memerintahkan kepada Saksi-3 agar Terdakwa diperiksa di staf intel dan kemudian Terdakwa membuat surat pernyataan dan sampai Saksi melakukan serah terima jabatan Dandim 0310/ SSD bentuk tanggung jawab Terdakwa dan Sdr. Soni Afandi hanya berupa pengembalian uang milik Saksi oleh Terdakwa secara tunai sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Starada double cabin tanpa BPKB miliki. Sdr. Soni Afandi serta 8 (delapan) buah sertifikat tanah atas nama orang lain.

14. Bahwa setelah Saksi bertugas di Kesatuan baru, Terdakwa pernah menghubungi Saksi dan menyampaikan agar mengirimkan 2 (dua)) buah sertifikat (lupa An.siapa) dengan alasan pemilik sertifikat akan menebusnya dan setelah ditebus lalu Terdakwa mengatakan uangnya akan dikirimkan kepada Saksi, kemudian Saksi mengirimkannya kepada Terdakwa melalui Saksi-3 dan beberapa waktu kemudian Saksi mendapat informasi dari Saksi-3 salah satu dari dua sertifikat tersebut sudah ditebus oleh pemiliknya namun Terdakwa tidak pernah memberitahunya apalagi mengirimkan uangnya kepada Saksi dan dari kedua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seingat tersebut hanya satu sertifikat yang dikembalikan Terdakwa kepada Saksi melalui Saksi-3.

15. Bahwa keseluruhan uang yang diterima oleh Terdakwa baik melalui Saksi maupun Saksi-2 sejak bulan Maret 2012 diserahkan dan diterima Terdakwa secara tunai serta dicatat oleh Saksi-2 karena Saksi memang tidak menyimpan uang tersebut di bank sebab jumlah yang dibutuhkan Sdr. Soni Afandi dan Terdakwa cukup banyak serta waktu pemberian maupun pengembaliannya tidak selalu pada hari serta jam kerja bank dan setiap kali Terdakwa menerima uang dari Saksi maupun Saksi-2 dimasukkan dan disimpan Terdakwa dalam tas sandang yang digunakan untuk membawa raket tenis.

16. Bahwa sampai dengan persidangan ini uang milik Saksi dan Saksi-2 yang belum dikembalikan Terdakwa adalah sebesar Rp. 1.160.000.000,-(satu milyar seratus enam puluh juta rupiah) dan Saksi sangat berharap Terdakwa memenuhi janjinya sesuai dengan Surat Pernyataan yang dibuatnya dan Saksi yakin antara Terdakwa dengan Sdr.Soni Afandi bersekongkol dan adanya hitung piutang Terdakwa dan Sdr. Soni Afandi lalu mereka selesaikan dengan memanfaatkan uang milik Saksi

17. Bahwa keseluruhan uang yang Saksi serahkan kepada Terdakwa yang kemudian digunakan Terdakwa bersama dengan Sdr. Soni Afandi adalah uang tabungan yang Saksi simpan sejak mulai dinas maupun setelah berumah tangga dengan Saksi-2 dan uang tersebut tidak Saksi peroleh dari melakukan kejahatan.

18. Bahwa secara pribadi apalagi secara dinas, sangat tidak pantas Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada Saksi meskipun pada awalnya dilakukan dengan saling menguntungkan namun menjelang Saksi melaksanakan serah terima jabatan sebagai Dandim 0310/ SSD Terdakwa justru memanfaatkannya untuk melakukan penggelapan uang milik Saksi bersama dengan Sdr. Soni Afandi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal beberapa hal yaitu :

- Terdakwa tidak pernah menawarkan kepada Saksi untuk berinvestasi jual beli emas urai tersebut namun Terdakwa beberapa kali dipanggil oleh Saksi dan menanyakan kegiatan Terdakwa diluar jam dinas.
- Pengembalian uang milik Saksi sebesar Rp. 1.160.000.000,-(satu milyar seratus enam puluh juta rupiah) tidak seharusnya menjadi tanggung jawab Terdakwa secara keseluruhan karena yang menggunakannya adalah Sdr. Soni Afandi.

Atas sangkalan Terdakwa, Saksi tetap dengan keterangannya semula dan tentang pengembalian uang Rp. 1.160.000.000,-(satu milyar seratus enam puluh juta rupiah) tersebut sesuai dengan yang diterima Terdakwa dari Saksi maupun Saksi-2 diperkuat dengan Surat Pernyataan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-2 : Siti Rukmini
Nama lengkap :
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga (Persit)
Tempat tanggal lahir : Ponorogo, 4 April 1968
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Kav. Perwira Kaliabang Nangka
Jln. Bintara Raya No.14 Rt 04, Rw 012
Kel Perwira, Bekasi Utara, Bekasi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Juli 2010 sebagai anggota suami Saksi yaitu Letkol Inf Drs. Basuki Hari Subagyo (Saksi -1) di Kodim 0310/ SSD.

2. Bahwa sekitar bulan Maret 2012, Saksi mengetahui Terdakwa datang ke rumah dinas Dandim 0310/ SSD menemui Saksi-1 membicarakan kegiatan bisnisnya dengan Sdr. Soni Afandi pemilik Toko Mas Ratu di Solok yang dibantu oleh rekan Sdr. Soni Afandi yaitu Sdr. Haris Mantoni (Saksi-6) untuk melakukan jual beli emas urai dari pertambangan emas tradisional sekitar sungai di daerah Muaro Sijunjung dan Terdakwa menyampaikan sekiranya Saksi-1 berminat maka fee yang diterima adalah sebesar 0,5% (nol koma lima persen) setiap harinya sesuai nilai investasi dengan pengambilan serta pengembalian uang dilakukan setiap hari sedangkan uang investasi tersebut bilamana Saksi-1 membutuhkannya akan segera dikembalikan.

3. Bahwa setelah beberapa kali Saksi-1 melakukan pembicaraan dengan Terdakwa maupun Sdr. Soni Afandi yang datang menemui Saksi-1, lalu pada bulan Maret 2012 tersebut Saksi-1 menginvestasikan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanpa jaminan dan perjanjian apapun karena Saksi-1 percaya kepada Terdakwa sebagai anak buahnya dan uang sebanyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut Saksi yang menyerahkannya secara tunai kepada Terdakwa yang saat itu datang sendiri dan dibawa Terdakwa menggunakan tas sandang raket tenis.

4. Bahwa terhadap investasi Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut berjalan lancar baik terhadap fee sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) maupun dalam pengembalian uang investasi yang ada kalanya dilakukan setiap 1 s/d 3 hari sekali agar lebih dan hal itu berlangsung lebih dari satu tahun sedangkan uang yang diinvestasikan Saksi-1 juga mulai bervariasi karena sejak awal berjalan lancar sehingga pada waktu-waktu berikutnya Saksi-1 menambahkannya secara bertahap sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) s/d Rp. 500.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang pengambilan dan pengembaliannya dilakukan secara rutin oleh Terdakwa yang kadang datang sendiri maupun bersama Sdr. Soni Afandi setiap 1 s/d 3 hari sekali

5. Bahwa pada bulan Februari 2013, Saksi-1 diundang oleh Sdr. Soni Afandi menghadiri acara selamat memasuki rumah barunya di daerah Tanjung Paku Kota Solok dan bertemu dengan Saksi-6 yang memperkenalkan diri sebagai anggota Polisi bertugas di Polres Solok Kota dan merupakan kakak serta perwakilan orang tua Sdr. Soni Afandi serta menceritakan tentang keberhasilan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

regans dan keamanan bisnis yang dilakukan oleh Sdr. Soni Afandi bersama Terdakwa lalu menyarankan kepada Saksi-1 kalau ada dana yang lebih besar sebaiknya diinvestasikan lagi kepada Sdr. Soni Afandi.

6. Bahwa sekitar bulan Maret atau April 2013 Saksi mengetahui Sdr. Soni Afandi dan Terdakwa datang ke rumah dinas menemui Saksi-1 lalu menyampaikan jika Saksi-1 berminat untuk investasi yang lebih besar yaitu sekitar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) maka fee akan dihitung secara bulanan sebesar 5 % begitu juga pengambilan dan pengembalian uang dengan tujuan agar lebih mudah menghitungnya dan hal itu berjalan lancar baik pemberian fee sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) / bulan begitu juga dengan pengembalian uang kepada Saksi-1 yang keseluruhannya ada Saksi catat.

7. Bahwa pada awal bulan Juni 2013 Saksi mengetahui Sdr. Soni Affandi dan Terdakwa datang menemui Saksi-1 menyampaikan bilamana nanti Saksi sudah pindah tugas namun Saksi-1 masih mau untuk berinvestasi maka Sdr. Soni Affandi dan Terdakwa akan tetap melanjutkannya dengan fee tetap sebesar 5 % setiap bulannya dan sewaktu-waktu dana investasi tersebut dibutuhkan maka Sdr. Soni Affandi dan Terdakwa akan mengembalikannya namun saat itu Saksi-1 maupun Saksi tidak langsung menyetujuinya.

8. Bahwa pada tanggal 4 Juni 2013, Saksi-1 mengatakan kepada Saksi tentang Sdr. Soni Afandi menghubungi Saksi-1 dan menyampaikan berkaitan rencana investasi tersebut lalu beberapa waktu kemudian yaitu sore harinya Terdakwa bersama Sdr. Soni Afandi datang menemui Saksi-1 ke rumah dinas dan saat ngobrol-ngobrol lalu Sdr. Soni Afandi menyerahkan 1 (satu) lembar cek BNI 46 senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) serta 1 (satu) lembar surat keterangan titipan dana sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) serta 8 (delapan) buah sertifikat tanah di beberapa tempat di Kota Solok, Kab. Solok, Kab. Solok Selatan dan Kab. Sijunjung, selanjutnya uang investasi Saksi-1 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan disaksikan oleh Sdr. Soni Afandi lalu Saksi serahkan kepada Terdakwa secara tunai sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kemudian Saksi catat selanjutnya uang tersebut dibawa Terdakwa dengan menggunakan tas sandang raket tenis, lalu Soni Afandi bersama Terdakwa berpamitan dan pergi.

9. Bahwa Saksi mengetahui terhadap investasi sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tersebut Saksi-1 memperoleh fee sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) / bulan dan hal itu berjalan lancar sekitar 10 (sepuluh) kali baik terhadap penyerahan fee maupun pengembalian uang, selanjutnya pada tanggal 3 Februari 2014 Saksi -1 dihubungi oleh Sdr. Soni Afandi yang mengatakan perlu uang tambahan investasi dengan perhitungan tetap sama yaitu sebesar 5% demikian pula dengan pengembalian uang milik Saksi-1 dilakukan perbulan dan sewaktu-waktu diperlukan maka Sdr. Afandi maupun Terdakwa akan mengembalikannya dan atas penyampaian tersebut selanjutnya Terdakwa datang ke rumah dinas lalu Saksi-1 menyampaikan kepada Saksi untuk menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta) yang kemudian Saksi catat, selanjutnya uang tersebut dibawa Terdakwa menggunakan tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-1 dan Sdr. Soni namun Saksi tidak mengetahui apakah uang tersebut diserahkan Terdakwa kepada Sdr. Soni Afandi atau tidak.

10. Bahwa terhitung sejak tanggal 4 Juni 2013, maka uang yang diinvestasikan Saksi-1 kepada Sdr. Soni Afandi dan Terdakwa adalah sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu koma dua milyar) dan sampai beberapa bulan kemudian berjalan lancar namun sejak bulan April 2014 pemberian fee setiap bulan sebesar 5% mulai tersendat dan Sdr. Soni Afandi beberapa kali dihubungi oleh Saksi-1 mengatakan akan menyerahkan fee maupun uang investasi milik Saksi-1 secepatnya dan sangat memahami hal itu karena Saksi-1 akan melaksanakan mutasi ke Pusterad namun setelah beberapa kali dihubungi oleh Saksi-1, baik Sdr. Soni Afandi maupun Terdakwa hanya menyampaikan janji-jani akan segera menyelesaikannya hal itu.

11. Bahwa pada tanggal 2 Juni 2014, Sdr. Soni Afandi dan Terdakwa datang menemui Saksi-1 di rumah dinas lalu menyampaikan permintaan maaf karena belum menyelesaikan uang fee dan juga belum mengembalikan uang investasi milik Saksi-1, selanjutnya Saksi-1 mengajak Sdr. Soni Afandi dan Terdakwa untuk pergi ke Notaris namun tidak terlaksana karena kantor notaris pada sore hari itu sudah tutup.

12. Bahwa pada tanggal 5 Juni 2014 Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 dan berjanji paling lambat sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa akan menyerahkan uang fee maupun uang modal tersebut kepada Saksi-1 namun tidak ada realisasinya, lalu Saksi-1 menghubungi Sdr. Soni Afandi tetapi Hpnya sudah tidak aktif dan pada tanggal 5 Juni 2014 tersebut Sdr. Soni Afandi diketahui telah melarikan diri.

13. Bahwa sejak Sdr. Soni Afandi diketahui melarikan diri lalu Saksi-1 menyampaikan kepada Terdakwa agar secepatnya mencari Sdr. Soni Afandi dan Terdakwa harus bertanggungjawab karena semua penyerahan uang sejak dari mulai berinvestasi diterima oleh Terdakwa yang kadang datang pada sore atau malam hari baik sendiri maupun bersama dengan Sdr. Soni Afandi, kemudian Saksi-1 menyampaikan kepada Lettu Czi Doni Lukman (Saksi-3) dan Sertu Sertu Gusrianto (Saksi-5) agar membantu Terdakwa mencari Sdr. Soni Afandi ke tokonya dan ke rumah keluarganya maupun ke berbagai tempat dan pada saat Terdakwa bersama Saksi-3 mencari Sdr. Soni Afandi ke Toko Mas Ratu miliknya di Solok namun tokonya tersebut sudah tidak lagi operasional dan ditutup karena Sdr. Soni Afandi diduga membeli emas curian.

14. Bahwa selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 tentang orang tua Sdr. Soni Afandi yang tinggal di daerah Pariaman lalu Saksi-1 memerintahkan Saksi-5 bersama Terdakwa mencari Sdr. Soni Afandi ke rumah orang tuanya tersebut namun Sdr. Soni Afandi juga tidak ditemukan dan keluarganya tidak mengetahui keberadaannya kemudian Saksi-5 melaporkan tentang adanya 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Strada Double Cabin tahun 2010 milik Sdr. Soni Afandi berikut STNKnya namun tanpa BPKB, selanjutnya Saksi-1 memerintahkan agar mobil tersebut disita dan dibawa ke Muaro Sijunjung dan bila mobil tersebut dijual maka harganya barangkali sekitar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) bila BPKBnya ada dan tentang cek BNI 46 senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang diserahkan oleh Sdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Soni Afandi kepada Saksi -1 ternyata hanya cek kosong karena tidak bisa diuangkan.

15. Bahwa pada tanggal 11 Juni 2014 Saksi-1 memerintahkan Saksi-3 agar Terdakwa diperiksa di staf intel kemudian Terdakwa membuat surat pernyataan yang menyatakan bertanggung jawab dan akan mengembalikan uang milik Saksi-1 namun sampai Saksi-1 pindah, Terdakwa hanya menyerahkan uang tunai kepada Saksi-1 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sedangkan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Starada double cabin tersebut tidak dijual karena tidak ada BPKBnya demikian pula dengan 8 (delapan) buah sertifikat tanah juga tidak bisa dijadikan uang karena bukan atas nama Terdakwa dan Sdr. Soni Afandi.

16. Bahwa setelah beberapa waktu bertugas di Kesatuan baru, Terdakwa pernah menghubungi Saksi-1 dan mengatakan 2 (dua) dari 8 (delapan) buah sertifikat tersebut akan ditebus oleh pemiliknya dan uang tebusannya nanti akan di kirimkan kepada Saksi-1 sehingga Saksi-1 mengirimkannya kepada Terdakwa melalui Saksi-3 namun Terdakwa tidak pernah menyampaikan kabar apapun kepada Saksi-1 dan Saksi-1 mendapat informasi dari Saksi-3 bahwa satu dari dua sertifikat tersebut sudah ditebus oleh pemiliknya namun Terdakwa tidak pernah mengirimkan uangnya kepada Saksi-1 sebagaimana yang dijanjikannya agar Saksi-1 mengirimkan sertifikat tersebut.

17. Bahwa keseluruhan uang yang diterima Terdakwa sejak bulan Maret 2012, Saksi yang menyerahkan secara tunai dan kemudian mencatatnya pada saat penyerahan uang tersebut kadang Terdakwa datang sendiri maupun bersama dengan Sdr. Soni Afandi dan setiap kali Terdakwa menerima uang dari Saksi disimpan dan dibawa Terdakwa menggunakan tas sandang raket tenis.

18. Bahwa sampai dengan persidangan ini uang milik Saksi dan Saksi-1 yang belum dikembalikan Terdakwa adalah sebesar Rp. 1.160.000.000,-(satu milyar seratus enam puluh juta rupiah) dan menurut Saksi antara Terdakwa dengan Sdr.Soni Afandi jelas bersekongkol apalagi saat Sdr.Soni Afandi diketahui melarikan diri pada tanggal 5 Juni 2014 bertepatan dengan janji Terdakwa akan segera menyerahkan uang fee maupun uang modal milik Saksi-1 paling lambat pukul 13.00 Wib dan Saksi yakin adanya hitung piutang antara Terdakwa dengan Sdr. Soni Afandi maupun hal-hal lain diantara keduanya

19. Bahwa keseluruhan uang yang diserahkan kepada Terdakwa dan kemudian digunakan Terdakwa bersama dengan Sdr. Soni Afandi merupakan uang tabungan Saksi bersama dengan Saksi-1 dan uang tersebut tidak diperoleh dari melakukan kejahatan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal bahwa pengembalian uang milik Saksi-1 sebesar Rp. 1.160.000.000,-(satu milyar seratus enam puluh juta rupiah) tidak seharusnya menjadi tanggung jawab Terdakwa secara keseluruhan karena yang menggunakannya adalah Sdr. Soni Afandi

Atas sangkalan Terdakwa, Saksi tetap dengan keterangannya semula.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-3 : Doni Lukman
Nama lengkap : Lettu Czi / 21960159090775
Pangkat/ NRP : Dan Unit Intel
Jabatan : Kodim 0310/SSD
Kesatuan : Pariaman, 11 Juli 1975
Tempat tanggal lahir : Laki-laki
Jenis kelamin : Islam
Agama : Asrama Kodim 0310/SSD Sijunjung.
Alamat tempat tinggal :

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Januari 2014 dalam hubungan dinas sebagai atasan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan bisnis yang dilakukan Terdakwa dengan Letkol Inf. Basuki Hari Subagyo (Saksi-1) yang saat itu menjabat sebagai Dandim 0310/ SSD dan Saksi juga tidak pernah kenal dengan Sdr. Soni Afandi dan Saksi mengetahui selama Saksi-1 menjabat sebagai Dandim 0310/ SSD didampingi oleh istrinya yaitu Sdri.Siti Rukmini (Saksi-2).

3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa hanya pada waktu tertentu saja berada di Kesatuan dan lebih banyak melakukan dinas luar namun Saksi tidak dalam kapasitas untuk menanyakan perihal perijinan Terdakwa melaksanakan dinas luar tersebut dan Saksi juga tidak mengetahui kegiatan Terdakwa di luar Kesatuan

4. Bahwa Saksi baru mengetahui adanya permasalahan terkait uang investasi milik Saksi-1 sebesar Rp. Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) ketika Saksi dipanggil menghadap Saksi-1 lalu memerintahkan agar membantu Terdakwa mencari Sdr. Soni Afandi yang melarikan diri dan tidak bertanggungjawab terhadap uang investasi Saksi-1 yang dikelolanya bersama dengan Terdakwa dan atas perintah tersebut Saksi dengan beberapa orang anggota Kodim 0310/ SSD pernah bersama Terdakwa mencari Sdr. Soni Afandi ke Toko Mas Ratu miliknya di Pasar Solok namun toko tersebut sudah tutup dan tidak operasional lagi sejak Sdr. Soni Afandi melarikan diri pada tanggal 5 Juni 2014 dan sesuai informasi yang Saksi terima dari pemilik toko lainnya di sekitar Toko Mas Ratu tersebut Sdr. Soni Afandi melarikan diri karena membeli emas curian.

5. Bahwa sesuai dengan keadaan yang Saksi temui di toko tersebut lalu Saksi laporkan kepada Saksi-1 yang selanjutnya memerintahkan untuk membuka brankas yang diperkirakan terdapat barang-barang berharga milik Sdr. Soni Afandi namun ketika akan membuka brankas lalu datang seseorang berpakaian preman yang menyampaikan bahwa dirinya adalah Aiptu Haris Mantoni (Saksi-6) yang mengaku sebagai kakak angkat dari Sdr. Soni Affandi dan Saksi-6 melarang untuk membuka maupun membawa brankas tersebut yang pada saat itu juga bertepatan kuncinya tidak pas, selanjutnya Saksi bersama Terdakwa dan anggota lainnya kembali ke Sijunjung.

6. Bahwa beberapa waktu kemudian Saksi diperintahkan oleh Saksi-1 untuk melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa di staf intel Kodim 0310/ SSD dan Terdakwa mengakui menerima uang investasi milik Saksi-1 dan Saksi-2 sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) yang dikelolanya bersama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pada tanggal 11 Juni 2014, Sdr. Soni Afandi dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang milik Saksi-1 sebagaimana Surat Pernyataan yang dibuat Terdakwa pada tanggal 11 Juni 2014.

7. Bahwa setelah Terdakwa diperiksa di staf intel Kodim 0310 / SSD, lalu membuat Surat Pernyataan tersebut kemudian Saksi pernah dihubungi oleh seseorang yang mengaku Sdr. Soni Afandi dan mengatakan sedang berada di Pekanbaru serta berjanji akan menyelesaikan masalahnya dengan Saksi-1 namun karena Saksi tidak kenal dengan Sdr. Soni Afandi tersebut sehingga Saksi tidak yakin seseorang tersebut adalah Sdr. Soni Afandi dan Saksi juga tidak mengenal suaranya sehingga menurut Saksi hal seperti itu hanya sebagai upaya untuk menenangkan situasi guna mengulur-ulur waktu.

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa meyakinkan Saksi-1 dan Saksi-2 untuk menyerahkan uang Rp. 1.200.000.000,-(satu milyar dua ratus juta rupiah) tersebut dan Saksi juga tidak mengetahui terhadap kerja sama tersebut apakah ada surat perjanjian maupun jaminan dari Terdakwa dan Sdr. Soni Afandi kepada Saksi-1 dan sesuai dengan pemeriksaan yang Saksi lakukan saat itu Terdakwa mengakui ikut menggunakan uang milik Saksi-1.

9. Bahwa sebelum Saksi-1 melaksanakan serah terima jabatan dan pindah tugas ke Pusterad, Saksi diberikan surat kuasa oleh Saksi-1 untuk menagih uang kepada Sdr. Soni Affandi namun tidak sekalipun Sdr. Soni Affandi menyerahkan uang kepada Saksi.

10. Bahwa setelah Saksi-1 pindah Kesatuan pernah mengirimkan 2 (dua) buah sertifikat melalui Saksi untuk diserahkan kepada Terdakwa dan Saksi-1 menyampaikan bahwa kedua sertifikat tersebut akan ditebus oleh pemiliknya yang berhutang kepada Sdr. Soni Afandi dan uang tebusannya akan dikirimkan Terdakwa kepada Saksi-1 sebagai cicilan terhadap uang milik Saksi-1 sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) dan beberapa waktu kemudian Saksi mendapat informasi salah satu sertifikat sudah ditebus oleh pemiliknya namun Terdakwa tidak pernah mengirimkan uang tebusan tersebut kepada Saksi-1 dan 1 (satu) buah sertifikat lainnya sudah Saksi kirimkan kembali kepada Saksi-1.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian besar dan Terdakwa menyangkal tidak ada memakai uang Saksi-1 karena yang menggunakannya adalah Sdr. Soni Afandi.

Atas sangkalan Terdakwa, Saksi tetap dengan keterangannya semula.

Saksi-4:

Nama lengkap : Alnofriadi
Pangkat/ NRP : Kapten Inf / 573188
Jabatan : Danramil 07/ Tanjung Ampalu
Kesatuan : Kodim 0310/SSD
Tempat tanggal lahir : Solok, 17 Nopember 1963
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Kodim 0310/SSD Sijunjung.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013 dalam hubungan dinas antara atasan dengan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sebelumnya Saksi menjabat sebagai Pasipers di Kodim 0310/ SSD dan Saksi pernah mengetahui beberapa kali Terdakwa menghadap maupun dipanggil oleh Letkol Inf. Basuki Hari Subagyo (Saksi-1) ke ruangan maupun ke rumah dinas Dandim 0310/ SSD namun Saksi tidak mengetahui dalam kegiatan apa dan Saksi-1 maupun Terdakwa tidak pernah menyampaikan hubungan bisnis yang mereka lakukan
3. Bahwa Saksi mengetahui Saksi-1 pindah tugas pada bulan Juni 2014 dan seminggu sebelumnya Saksi dipanggil ke ruangan Dandim 0310/ SSD bersama dengan Terdakwa serta Saksi-3 dan beberapa personil lainnya dan saat itu Saksi baru mengetahui rupanya ada hubungan bisnis Saksi-1 dengan Terdakwa bersama Sdr. Soni Afandi dalam hal investasi uang untuk pembelian emas urai dari masyarakat penambang emas di sekitar sungai di daerah Muaro Sijunjung dan ternyata uang milik Saksi-1 sekitar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) yang dikelola Terdakwa dengan Sdr. Soni Afandi bermasalah berkaitan dengan fee sebesar 5% (lima persen) setiap bulannya maupun pengembalian uang modal milik Saksi-1.
4. Bahwa Saksi-1 menyampaikan kepada Saksi agar membantu Terdakwa mencari keberadaan Sdr. Soni Afandi yang melarikan diri dan saat dilakukan pertemuan di ruangan Saksi-1 tersebut Terdakwa membuat Surat Pernyataan yang isinya Terdakwa mengakui telah menggunakan uang Saksi-1 dan Terdakwa menyampaikan dihadapan Saksi-1 dan Saksi serta Saksi-3 berjanji untuk mengembalikan uang milik Saksi-1.
5. Bahwa setelah pertemuan tersebut, selanjutnya Saksi menanyakan kepada Terdakwa " Nang, kenapa kamu berani menggunakan uang atasan untuk berbisnis, kamu terlalu " lalu dijawab oleh Terdakwa " Benar Pasi, Saksi-1 beberapa kali menyerahkan uangnya kepada saya namun setelah Saksi-1 dihubungi oleh Sdr. Soni Afandi yang menggunakan uang tersebut untuk modal beli emas urai " sedangkan saat ini Sdr. Soni Affandi kabur tidak diketahui keberadaannya" lalu Saksi sampaikan kepada Terdakwa " Kamu harus bertanggung jawab dan kamu harus mencari Sdr. Soni Affandi " lalu dijawab oleh Terdakwa " Uang tersebut dipakai Sdr. Soni Afandi bukan saya " selanjutnya Saksi sampaikan kepada Terdakwa " Terserah padamu, yang jelas saat ini hanya ada kamu dan Sdr. Soni Afandi tersebut tidak diketahui keberadaannya ".
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa tahap uang milik Saksi-1 tersebut diserahkan dan diterima oleh Terdakwa serta telah berapa lama bisnis tersebut berlangsung dan Saksi juga tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa meyakinkan Saksi-1 dan isterinya sehingga mau menyerahkan uang Rp. 1.200.000.000,-(satu milyar dua ratus juta rupiah) untuk bisnis emas urai dan Saksi tidak pernah kenal dengan Sdr. Soni Afandi tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamah.ag.id bahwa sampai persidangan ini, Saksi tidak mengetahui uang milik Saksi-1 yang dikembalikan oleh Terdakwa baik dalam bentuk uang maupun barang dan menurut Saksi sangat tidak pantas Terdakwa melakukan hal itu kepada Saksi-1 maupun kepada isteri Saksi-1 yaitu Sdri. Siti Rukmini (Saksi-2) sehingga Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

| | | |
|----------|-----------------------|---|
| Saksi-5: | Nama lengkap | : Gusrianto |
| | Pangkat / NRP | : Sertu / 3920047840772 |
| | Jabatan | : Danru Provoost |
| | Kesatuan | : Kodim 0310/SSD |
| | Tempat tanggal lahir | : Painan, 31 Juli 1972 |
| | Jenis kelamin | : Laki-laki |
| | Agama | : I s l a m |
| | Alamat tempat tinggal | : Perumnas Ipu Blok J No. 1 Jorong pematang Saribulan Nagari Muara Kec. Sijunjung Kab. Sijunjung. |

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008 dalam hubungan dinas antara bawahan dengan atasan namun tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa pada bulan Juni 2014 sebelum Saksi-1 melaksanakan serah terima jabatan Dandim 0310/ SSD, Saksi dipanggil menghadap Saksi-1 dan Saksi-1 menyampaikan tentang Terdakwa yang menggunakan uang milik Saksi-1 sebanyak Rp. 1.2000.000,- (satu milyar dua ratus juta) untuk berbisnis emas urai bekerja sama dengan Sdr. Soni Afandi dan Saksi-1 memerintahkan agar Saksi membantu Terdakwa mencari keberadaan Sdr. Soni Afandi yang melarikan diri sehingga tidak diketahui keberadaannya sejak awal bulan Juni 2014 dan dengan Sdr. Soni Afandi tersebut, Saksi tidak pernah kenal.

4. Bahwa atas perintah Saksi-1, selanjutnya Saksi bersama Terdakwa dan Lettu Inf Doni Lukman (Saksi-3) serta beberapa orang personil Kodim 0310/ SSD pergi ke daerah Pariaman yang menurut Terdakwa merupakan tempat tinggal orang tua maupun kerabat Sdr. Soni Afandi dan setelah sampai di alamat tersebut Sdr. Soni Afandi tidak ditemukan serta orang tuanya maupun kerabatnya tidak mengetahui keberadaan Sdr. Soni Afandi, selanjutnya Saksi memperoleh informasi tentang keberadaan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Strada dan sesuai dengan STNKnya adalah milik Sdr. Soni Afandi namun tanpa BPKB kemudian Saksi melaporkan hal itu kepada Saksi-1 yang selanjutnya memerintahkan agar mobil tersebut dibawa ke Muaro Sijunjung dan dalam perjalanan Saksi-3 menanyakan kepada Terdakwa yang membenarkan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
menggunakan uang Saksi-1 untuk berbisnis dengan Sdr. Soni Afandi.

5. Bahwa selain ke rumah orang tuanya, Saksi bersama Terdakwa juga pernah mencari Sdr. Soni Afandi ke rumahnya di daerah Solok yang hanya berjarak sekitar 2 (dua) s/d 3 (tiga) km dari tokonya di Pasar Solok namun Sdr. Soni Afandi tidak berhasil ditemukan dan saat Saksi datang ke tokonya juga tidak ditemukan barang-barang berharga lainnya karena toko sudah tutup dan menurut pedagang sekitarnya toko tersebut sudah lama tidak operasional sejak Sdr. Soni Afandi kabur karena diduga membeli emas curian.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa banyak uang Saksi-1 yang telah dikembalikan oleh Terdakwa dan Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sedangkan hal-hal berkaitan dengan jaminan maupun perjanjian dan sebagainya terhadap bisnis yang dilakukan Terdakwa bersama Sdr. Soni Afandi menggunakan uang milik Saksi-1, Saksi juga tidak mengetahuinya.

7. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pernah ditahan dalam perkara ini namun bukan pada saat Saksi-1 menjabat sebagai Dandim 0310/ SSD melainkan oleh Dandim yang baru yaitu Letkol Inf Kusnan Hadi.

8. Bahwa meskipun Saksi tinggal satu kompleks dengan Terdakwa, tetapi jarang bertemu dan kehidupan Terdakwa secara materi Saksi lihat biasa-biasa saja namun Saksi tidak mengetahui hal-hal lain terkait dengan kehidupan Terdakwa terutama sejak berbisnis dengan Sdr. Soni Afandi menggunakan uang milik Saksi-1.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi lainnya yaitu Aiptu Haris Mantoni (Saksi-6) telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan perundang-undangan namun tidak bisa hadir dipersidangan. Sehubungan dengan hal tersebut, Oditur Militer menyatakan tidak sanggup lagi untuk menghadirkan Saksi tersebut dan menyarankan agar keterangannya dapat dibacakan karena pada saat dilakukan pemeriksaan oleh penyidik telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan pada hari Rabu tanggal 12 November 2014 oleh penyidik Denpom I/4 Padang.

Atas permohonan Oditur Militer, selanjutnya Hakim Ketua menjelaskan kepada Terdakwa bahwa berdasarkan Pasal 155 ayat (2) UU No.31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer maka terhadap Saksi yang tidak bisa hadir di persidangan dan saat dilakukan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh penyidik Polisi Militer telah dilengkapi dengan berita acara penyempahan maka BAP tersebut sama nilainya apabila Saksi hadir di persidangan.

Atas permohonan Oditur Militer dan disetujui oleh Terdakwa selanjutnya Hakim Ketua memerintahkan Oditur Militer untuk membacakan keterangan Saksi tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-1 : Haris Mantoni
Nama lengkap : Aiptu / 71020241
Pangkat/ NRP : Ka Spk Polsek X Koto Diatas
Jabatan : Polresta Solok
Kesatuan : Pariaman, 28 Februari 1971
Tempat tanggal lahir : Laki-laki
Jenis kelamin : Islam
Agama : Jl. Latsitarda No. 8 B Rt/Rw 03/02
Alamat tempat tinggal : Kel. Enam Suku Kec. Lubuk Sikarah
Kota Solok

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Serka Nanang Supriyanto (Terdakwa) anggota Koramil 02 Kodim 0310/SSD sudah lama karena masih satu kampung di Pariaman dan kami jarang ketemu pernah bertemu beberapa kali di Toko Emas Ratu Solok milik Sdr. Soni Affandi kalau sudah lama Serka Nanang Supriyanto bisnis emas dengan Sdr. Soni Affandi saya tidak tahu dan sebelum dinas di polsek X Koto Diatas saya dinas Polsek Kota dekat Pasar Kota Solok.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Soni Affandi tahun 2006 kami masih sama-sama orang Pariaman, kemudian selama Sdr. Soni Affandi merantau ke Solok sayalah yang sering membawa dan memperkenalkan Sdr. Soni Affandi kepada teman-teman di Pasar dan sesame pedagang emas di pasar solok kebetulan saya termasuk ketua Paguyuban Perantau Pariaman di Solok namun kami tidak ada hubungan persaudaraan.
3. Bahwa Saksi kenal dengan Letkol Inf Basuki Hari S (Saksi-1) ketika beliau masih menjabat Dandim 0310/SSD tahun 2013 di rumah Sdr. Soni Affandi di Jl. Pattimura Tanjung Paku kota Solok ketika itu ada acara buka puasa bersama di rumah Sdr. Soni Affandi. Kalau dengan istri Letkol Inf Basuki Hari S a.n Ny. Siti Rusmini (Saksi-2) saya tidak kenal dan tidak pernah bertemu. Kemudian kami tidak ada hubungan persaudaraan.
4. Bahwa sejauhmana hubungan bisnis antara Letkol Inf Bassuki Hari S, Serka Nanang Supriyanto dengan Sdr. Soni Affandi saya tidak tahu namun Sdr. Soni Affandi pernah bercerita kepada saya bahwa Serka Nanang Supriyanto memakai uang Letkol Inf Basuki Hari. S kalau ditotal keseluruhannya sebanyak Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) untuk di investasikan beli emas tambang di daerah Sijunjung kemudian emas yang dibeli dari tambang masyarakat diberikan kepada Sdr. Soni Affandi kemudian oleh Sdr. Soni Affandi emas tersebut diolah karena emas yang dibeli dari tambang masyarakat masih berbentuk pasir atau masih mentah kemudian setelah diolah dijadikan barang perhiasan emas kemudian dijual kembali kepada masyarakat.
5. Bahwa kalau kesepakatan-kesepakatan apa saja yang telah mereka buat Saksi tidak tahu namun Sdr. Soni Affandi pernah bercerita kepada saya bahwa uang yang telah di investasikan oleh Letkol Inf Basuki Hari S maka Sdr Soni Affandi memberikan Fee 5 % setiap bulannya dari uang yang diinvestasikan kemudian uang Fee tersebut diberikan melalui Serka Nanang Supriyanto kemudian apabila Letkol Inf Basuki Hari S perlu uang sewaktu waktu maka Letkol Inf Basuki Hari S akan menghubungi Sdr. Soni Affandi lalu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id diambil oleh Serka Nanang Supriyanto dan diberikan kepada Letkol Inf Basuki Hari S.

6. Bahwa masalah seberapa besar atau seberapa banyak keuntungan yang telah diberikan Sdr. Soni Affandi kepada Letkol Inf Basuki Hari S saya tidak tahu namun menurut keterangan Sdr. Soni Affandi kepada saya katanya keuntungan selama 3 (tiga) bulan mereka bisnis uang yang telah diberikan sebanyak ± Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).

7. Bahwa Saksi tidak tahu keuntungan apa saja yang didapat oleh Serka Nanang Supriyanto dari bisnis beli dan jual emas karena Serka Nanang Supriyanto dan Sdr. Soni Affandi masih ada hubungan famili jadi masalah hitung hitungan mereka saya tidak tahu. Kemudian peran serta Serka Nanang Supriyanto dalam usaha beli dan jual emas tersebut sepengetahuan saya Serka Nanang Supriyanto sebagai perantara/penghubung antara Letkol Basuki Hari S dengan Sdr. Soni Affandi misalkan begini Serka Nanang Supriyanto mengambil uang/modal dari Letkol Basuki Hari S kemudian uang tersebut dibelikan emas tambang masyarakat di daerah Sijunjung setelah emas didapat emas tersebut diberikan kepada Sdr. Soni Affandi kemudian diolah oleh Sdr. Soni Affandi setelah jadi perhiasan emas tersebut dijual kembali kepada masyarakat. Kemudian setiap bulannya Letkol Basuki Hari S mendapat atau menerima Fee 5 % dari modal yang ditanamkan kepada Letkol Basuki Hari S, kemudian uang Fee tersebut diberikan kepada Letkol Basuki Hari S melalui Serka Nanang Supriyanto.

8. Bahwa sebelum Saksi bertemu dengan Letkol Basuki Hari S pada saat menghadiri undangan selamat memasuki rumah baru milik Sdr. Soni Affandi di Rt 003 Rw 002, Kelurahan Tanjung Paku, Kec. Tanjung Harapan Kota Solok, mereka (Letkol Inf Basuki hari S dan Sdr. Soni Affandi) sudah menjalankan beli dan jual emas namun saat itu Saksi tidak ada menyaranakan, meyakinkan atau menyuruh kepada Letkol Basuki Hari S supaya lebih banyak lagi menanamkan modalnya kepada Sdr. Soni Affandi.

9. Bahwa sepengetahuan Saksi dan cerita Sdr. Soni Affandi kepada Saksi bahwa Serka Nanang Supriyanto dan Sdr. Soni Affandi sudah lama bisnis jual beli emas tambang ilegal dan Sdr. Soni Affandi juga pemilik Toko Emas Ratu yang berhasil di Pasar Solok lalu masih ada hubungan famili dengan Serka Nanang Supriyanto kemudian cerita tersebut didengar oleh Letkol Inf Basuki Hari S ketika itu masih menjabat Dandim 0310/SSD lalu memanggil Serka Nanang Supriyanto, kemudian Letkol Inf Basuki Hari S minta ikut serta dan ikut menanamkan modalnya kepada Serka Nanang Supriyanto dan Sdr. Soni Affandi.

10. Bahwa ketika Letkol Inf Basuki Hari S akan alih tugas ke Jakarta kemudian meminta modalnya sebanyak Rp. 1.500.000.000,- segera dikembalikan sedangkan saat itu usaha Sdr. Soni Affandi lagi paliit kalau dalam waktu yang singkat tentu Sdr. Soni Affandi tidak dapat segera mengembalikan modal Letkol Inf Basuki Hari S lalu Letkol Inf Basuki Hari S menyampaikan kepada Sdr. Soni Affandi minta yang Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) saja yang dikembalikan, sedangkan yang Rp. 1.000.000.000,- masih bisa digunakan atau diputar kembali lalu Sdr. Soni Affandi dan Serka Nanang Supriyanto telah mengansur-angsur sebanyak Rp. 440.000.000,- kepada Letkol Inf Basuki Hari S dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Sdr. Soni Affandi Rp. 1.060.000.000,- kemudian selama ini Sdr. Soni Affandi bukan kabur akan tetapi hanya menghindar saja karena selalu dicari oleh anggota Provost Kodim 0310/SSD.

11 Bahwa Saksi tidak pernah menyampaikan kepada Letkol Inf Basuki Hari S informasi bohong bahwa penyebab kaburnya Sdr. Soni Affandi karena di culik orang namun Sdr. Soni Affandi pernah menghubungi saya bahwa penyebab kaburnya Soni Affandi karena merasa takut telah membeli secara tidak sengaja emas hasil perampokan di Jakarta lalu akan kembali ke Solok pada akhir bulan Juni 2014 lalu menyampaikan bahwa Sdr. Soni sudah dapat solusi pinjaman uang dan akan dibayarkan kepada Letkol Inf Basuki Hari S dan Istri dan pada pertengahan bulan Juli 2014 kemudian menyampaikan supaya di kirim nomor rekening bank karena akan segera dikirim cicilan pengembalian uang Letkol Inf Basuki Hari S dan Istri menjelang Hari Raya Idul Fitri bulan Juli tahun 2014 akan tetapi semuanya sepengetahuan saya belum dapat dipenuhi oleh Sdr. Soni Affandi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1991 melalui pendidikan Secata Milsuk di Ajendam III/SLW Bandung setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 3910510670969 kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Artileri Medan di Pusdik Armed Cimahi dan selanjutnya ditugaskan di Yonarmed 15/Martapura Kodam II/SW. Pada tahun 2000 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reguler di Pusdik Armed Cimahi dan kemudian ditugaskan di Yon Armed 2/KS Deli Tua Kodam I/BB, pada tahun 2002 ditugaskan di Kodim 0310/SSD sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Letkol Inf. Basuki Hari Subagyo (Saksi-1) sejak beliau menjabat sebagai Dandim 0310/SSD dan sekira bulan Januari 2011 Terdakwa dipanggil oleh Saksi-1 ke ruang kerjanya lalu ditanya oleh Saksi-1 " Bagaimana bisnismu di luar, mana kontribusimu buat satuan, saya dengar kamu diluar ada bisnis jual beli emas, bantulah untuk ATK, kalau tidak saya bisa pindahkan kamu jauh-jauh". Selanjutnya Terdakwa sampaikan " Alhamdulillah lancar lancar aja Komandan, siap saya akan bantu ATK untuk satuan " kemudian Saksi-1 menyampaikan " Bagaimana kalau saya titip modal dalam bisnis jual beli emas" lalu Terdakwa sampaikan " Ya enggak apa Komandan tapi untungnya sedikit " dan Terdakwa juga menyampaikan kalau usaha tersebut dilakukan bersama dengan Sdr. Soni Afandi yang memiliki Toko Mas Ratu di Pasar Solok. " Selanjutnya Saksi-1 mengatakan " Ya tidak apa, yang penting saya bisa dapat Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah) dalam satu emas (± 2,5 gram), setelah itu Terdakwa berpamitan dan langsung pulang.

3. Bahwa atas penyampaian Saksi-1, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Soni Affandi via HP dan disetujui oleh Sdr. Soni Affandi, keesokkan harinya sekira pukul 16.00 Wib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa meridepon Saksi-1 mengatakan "Ijin Komandan nanti sore saya mau menghadap untuk mengambil modalnya " lalu dijawab Saksi-1 " Silahkan,saya tunggu di rumah " kemudian Terdakwa datang menemui Saksi-1 ke rumah dinas dan bertemu juga dengan istri Saksi-1 yaitu Sdr. Siti Rukmini (Saksi-2) dan disepakati fee yang diterima oleh Saksi-1 adalah 0,5% (nol koma lima persen) / hari sesuai modal yang diserahkan Saksi-1 sedangkan perhitungan pengembalian uang dilakukan setiap 3 (tiga) hari, selanjutnya Saksi-1 menyerahkan uang melalui Saksi-2 sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

4. Bahwa terhadap uang yang diserahkan oleh Saksi-1 kemudian Terdakwa gunakan untuk membeli emas urai (emas tambang) dari masyarakat penambang di sekitar sungai di daerah Muara Sijunjung dengan cara masyarakat penambang datang ke rumah Terdakwa dan uang Rp.60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) tersebut keseluruhannya Terdakwa gunakan untuk membeli emas tersebut kemudian malam harinya Sdr. Soni Afiandi datang ke rumah Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan emas yang dibeli dari masyarakat kepada Sdr. Soni Affandi yang selanjutnya mengolahnya menjadi emas perhiasan di toko miliknya.

5. Bahwa beberapa waktu kemudian ketika usaha tersebut berjalan lancar, lalu Sdr.Soni Afandi menyampaikan kepada Terdakwa ingin bertemu dengan Saksi-1 karena belum pernah bertemu dengan Saksi-1, lalu Terdakwa sampaikan hal itu kepada Saksi-1 dan Saksi-1 mengizinkan Sdr. Soni Afandi bersama Terdakwa datang menemui Saksi-1 dan Saksi-2, setelah pertemuan tersebut lalu sekitar bulan Maret tahun 2012 kemudian Sdr. Soni Afandi meminjam uang modal lagi kepada Saksi-1 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan fee 0,5% (nol koma lima persen) / hari sesuai modal yang diserahkan Saksi-1 sedangkan perhitungan pengembalian uang tetap dilakukan setiap 3 (tiga) hari dan terhadap pengambilan maupun pengembalian uang maupun fee untuk Saksi-1 dari Sdr. Soni Afandi dipercayakan kepada Terdakwa dan saat itu uang yang diinvestasikan Saksi-1 sudah mulai bervariasi yaitu melebihi dari Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) karena usaha tersebut berjalan lancar sehingga Saksi-1 maupun Sdr. Soni Afandi menjadi akrab dan sering berkomunikasi serta Saksi-1 pernah diundang oleh Sdr.Soni Afandi saat acara syukuran menaiki rumah barunya.

6. Bahwa beberapa waktu kemudian Sdr. Soni Afandi mengajak Terdakwa menemui Saksi-1 di rumah dinas dan Sdr. Soni Afandi menyampaikan jika Saksi-1 berminat untuk berinvestasi lebih besar yaitu sekitar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) maka fee dihitung secara bulanan sebesar 5 % agar lebih mudah menghitungnya demikian juga dengan pengambilan maupun pengembalian uang yang diinvestasikan juga secara bulanan. Pada saat menyampaikan rencana tersebut lalu Sdr. Soni Afandi menyerahkan jaminan berupa 1 (satu) lembar surat keterangan titipan dana sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan Saksi-1 menyetujuinya lalu uang tersebut diserahkan oleh Saksi-2 kepada Terdakwa kemudian diterima oleh Sdr. Soni Afandi yang digunakannya untuk bisnis emai urai tersebut dan terhadap fee sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) / bulan maupun pengembalian uang milik Saksi-1 berjalan lancar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada awal bulan Juni 2013 Sdr. Soni Affandi kembali mengajak Terdakwa menemui Saksi-1 dan Saksi-2 lalu Sdr. Soni Afandi menyampaikan kepada Saksi-1 bilamana nanti Saksi-1 pindah tugas dan Saksi-1 masih mau untuk berinvestasi lebih besar lagi maka Sdr. Soni Affandi dan Terdakwa akan tetap melanjutkan bisnis tersebut dengan pemberian fee masih sebesar 5 % setiap bulannya apabila sewaktu-waktu dana tersebut dibutuhkan Saksi-1 maka Sdr. Soni Affandi akan mengembalikannya.

8. Bahwa setelah pertemuan tersebut, Terdakwa tidak mengetahui pembicaraan yang dilakukan antara Sdr. Soni Afandi dengan Saksi-1 lalu pada tanggal 4 Juni 2013 Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Soni Afandi yang mengatakan Saksi-1 menyetujui rencana investasi sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) selanjutnya Sdr. Soni Afandi menyampaikan agar Terdakwa menemui Saksi-1 untuk mengambil uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan atas penyampaian Sdr. Soni Afandi kemudian Terdakwa menemui Saksi-1 selanjutnya Terdakwa menyerahkan beberapa jaminan dari Sdr. Soni Afandi yang dititipkan melalui Terdakwa berupa 1 (satu) lembar cek BNI 46 senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan 1 (satu) lembar surat keterangan titipan dana sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) serta 9 (sembilan) buah sertifikat tanah atas nama orang lain yang menurut Sdr. Soni Afandi para pemilik sertifikat tersebut berhutang kepadanya dan setelah itu Saksi-1 menyampaikan kepada Saksi-2 untuk menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa pamit lalu pergi menemui Sdr. Soni Afandi untuk menyerahkan uang tersebut.

9. Bahwa pada tanggal 3 Februari 2014, Sdr. Soni Afandi menghubungi Terdakwa dan menyampaikan ia perlu uang tambahan investasi dan telah membicarakannya dengan Saksi-1 selanjutnya Sdr. Soni Afandi menyuruh Terdakwa menemui Saksi-1 ke rumah dinas untuk mengambil uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan uang tersebut diserahkan oleh Saksi-2 disaksikan oleh Saksi-1 dan sampai dengan bulan April 2014 segala sesuatu berkaitan dengan uang investasi Saksi-1 sebesar Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) tersebut berjalan lancar termasuk penyerahan fee sebesar 5% (lima persen) / bulan oleh Sdr. Soni Afandi kepada Saksi-1.

10. Bahwa beberapa waktu kemudian sekitar bulan Mei 2014 saat Sdr. Soni Afandi mengetahui Saksi-1 akan pindah tugas, Terdakwa diberitahu Saksi-1 yang mengatakan Sdr. Soni Afandi sulit dihubungi dan pemberian fee sebesar 5% (lima persen) oleh Sdr. Soni Afandi kepada Saksi-1 juga mulai macet dan atas informasi tersebut selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-1 menemui Sdr. Soni Afandi ke Toko Emas Ratu miliknya yang berada di Solok dan Saksi-1 menanyakan kepada Sdr. Soni Afandi sehubungan dengan tidak lancarnya pemberian fee tersebut dan Sdr. Soni Afandi mengatakan " Belakangan ini memang agak sepi namun akan saya upayakan untuk menyelesaikannya " dan sebelum kembali dari toko tersebut, lalu Terdakwa sampaikan lagi kepada Sdr. Soni Afandi " Bagaimana dengan tanggungjawab terhadap uang milik Saksi-1, kapan mau diselesaikan " ? lalu Sdr. Soni Afandi menyampaikan " Secepatnya akan diselesaikan " dan saat dalam perjalanan pulang lalu Terdakwa sampaikan kepada Saksi-1 " Kita tarik saja aset-aset Sdr. Soni Afandi tersebut Komandan " lalu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 mengatakan “ Biar saja dulu “ dan beberapa hari kemudian saat Terdakwa dipanggil oleh Saksi-1, lalu Terdakwa menyarankan kepada Saksi-1 “Ijin Komandan, Sdr. Soni Afandi harus bertanggung jawab di depan Notaris “ selanjutnya Saksi-1 menyampaikan “ Ada nggak Nang, harta milik Sdr. Soni Afandi yang bisa saya pegang paling tidak nilainya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari uang yang saya investasikan “ ? lalu Terdakwa jawab “ Saya cari informasi tentang itu Komandan “ dan beberapa waktu kemudian Sdr. Soni Afandi mengajak Terdakwa menemui Saksi-1 yaitu beberapa waktu sebelum Saksi-1 pindah tugas ke Pusterad.

11. Bahwa sejak awal bulan Juni 2014 janji-janji Sdr. Soni Afandi kepada Saksi-1 untuk segera menyelesaikan hutang-hutangnya kepada Saksi-1 tidak bisa direalisasikan meskipun sudah beberapa kali dipanggil oleh Saksi-1 dan termasuk rencana Saksi-1 agar Sdr. Soni Afandi membuat pernyataan hutangnya di depan Notaris juga tidak terlaksana dan pada tanggal 5 Juni 2014 Sdr. Soni Afandi menghubungi Terdakwa dan menyampaikan uang Saksi-1 akan segera dikembalikannya sekitar jam 13.00 Wib atau paling lambat jam 15.00 Wib karena masih antri di bank dan atas penyampaian tersebut kemudian Terdakwa melaporkannya kepada Saksi-1 namun sampai sore harinya Sdr. Soni Afandi tidak pernah datang dan sekitar pukul 18.00 Wib Terdakwa mendapat informasi Sdr. Soni Afandi telah melarikan diri lalu Terdakwa menghubungi Hpnya namun sudah tidak aktif.

12. Bahwa semenjak Sdr. Soni Afandi melarikan diri kemudian Saksi-1 maupun Saksi-2 selalu menyampaikan agar Terdakwa bertanggung jawab terhadap uang investasi milik Saksi-1 sebesar Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) tersebut dan Terdakwa sangat keberatan dengan hal itu karena uang milik Saksi-1 yang menggunakannya adalah Sdr. Soni Afandi dan Terdakwa mau bertanggung jawab hanya sebagiannya saja setelah dikurangi dengan uang yang pernah Terdakwa serahkan secara tunai kepada Saksi-1 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sehingga rinciannya adalah Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) dikurangi 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) lalu dibagi dua (Terdakwa dan Sdr. Soni Afandi) sehingga tanggung jawab Terdakwa hanya sebesar Rp. 580.000.000,- (lima ratus delapan puluh juta rupiah).

13. Bahwa setelah Saksi-1 pindah tugas, Terdakwa pernah menghubungi Saksi-1 menyampaikan agar Saksi-1 mengirimkan 2 buah sertifikat yang pernah diserahkan oleh Sdr. Soni Afandi yaitu an. Sdri. Rosmiyetti dan Sdr. Adi Chandra karena mereka akan menebus sertifikat tersebut dan bila telah ditebus maka uangnya akan Terdakwa kirimkan kepada Saksi-1 namun karena hanya 1 buah sertifikat yang ditebus dan nilainya cuma Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) maka Terdakwa tidak melaporkan maupun mengirimkan uangnya kepada Saksi-1 sedangkan 1 (satu) buah sertikat yang tidak ditembus Terdakwa kembalikan lagi kepada Saksi-1 melalui Saksi-3.

14. Bahwa semenjak Terdakwa bekerja sama dengan Sdr. Soni Afandi, Terdakwa ada menerima uang dari Sdr. Soni Afandi yang sebagian besar berasal dari uang milik Saksi-1 baik dalam bentuk uang tunai dan barang berupa perhiasan maupun untuk pelunasan hutang-hutnag Terdakwa kepada Sdr. Soni Afandi diantaranya pada tahun 2011 Sdr. Soni Afandi pernah membantu melunasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id ini Terdakwa tempati sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sehingga bila dijumlahkan nilainya sekitar Rp. 388.000.000,- (tiga ratus delapan puluh delapan juta rupiah).

15. Bahwa pada bulan Juli 2015, Terdakwa pernah dihubungi oleh Sdr. Soni Afandi yang mengatakan berada di Tangerang kemudian Terdakwa menanyakan " Bagaimana bentuk tanggung jawabmu terhadap uang milik Saksi-1 ? " dan dijawab Sdr. Soni Afandi " Saya lagi mengusahakannya " lalu Terdakwa sampaikan lagi " Rukomu ada yang laku, kenapa uang orang lain yang diselesaikan kok tidak uang Saksi-1 ? " setelah itu Sdr. Soni Afandi mematikan hpnya dan kalau Terdakwa hubungi lagi nomor tersebut sudah tidak aktif, selanjutnya pada bulan Oktober 2015, Sdr. Soni Afandi kembali menghubungi Terdakwa menggunakan nomor yang lain dan hanya menanyakan keadaan dan perkembangan situasi tanpa memberitahukan keberadaannya.

16. Bahwa pengembalian uang milik Saksi-1 sebesar Rp. 1.160.000.000,- (satu milyar seratus enam puluh juta rupiah) tidak seharusnya menjadi tanggung jawab Terdakwa secara keseluruhan karena yang menggunakannya adalah Sdr. Soni Afandi dan semua uang milik Saksi-1 yang Terdakwa serahkan kepada Sdr. Soni Afandi tidak dilakukan secara tertulis karena sudah saling percaya serta Terdakwa tidak menyangka Sdr. Soni Afandi akan melarikan diri.

17. Bahwa tentang Aiptu Haris Mantoni (Saksi-6), Terdakwa mengenalnya sejak 4 (empat) tahun yang lalu karena sering bertemu di Toko Mas Ratu milik Sdr. Soni Afandi dan berkaitan dengan uang investasi milik Saksi-1 tidak ada peran apapun dari Saksi-6 tersebut meskipun pernah bertemu dengan Saksi-1 saat acara syukuran di rumah Sdr. Soni Afandi di daerah Tanjung Paku Kota Solok.

18. Bahwa Terdakwa meminta maaf karena telah merugikan Saksi-1 atas perbuatan Terdakwa dengan Sdr. Soni Afandi dan Terdakwa sangat menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulanginya.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa :

Surat-surat :

- 26 (dua puluh enam) lembar foto copy pembukuan pengembalian uang modal, pemberian fee dan pengembalian modal milik Letkol Inf Drs. Basuki Hari Subagyo dan isterinya Ny. Siti Rukmini.

- 1 (satu) lembar foto copy cek kosong Bank BNI 46 senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

- 1 (satu) lembar foto copy faktur kontan Toko Mas Ratu yang menerangkan Sdr. Soni Afandi selaku pemilik toko telah menerima uang tiipan dari Letkol Inf Drs. Basuki Hari Subagyo sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

- 2 (dua) lembar foto copy surat pernyataan pengakuan penggunaan uang oleh Serka Nanang Supriyanto NRP 3910510670969, Bamin Wanmil Ramil 02/Sijunjung Kodim 0310/SSD.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan diterangkan kepada Terdakwa maupun para Saksi serta saling bersesuaian dengan alat bukti lainnya oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas dakwaan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa Terdakwa menyangkal beberapa hal berkaitan dengan keterangan Saksi-1 yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tidak pernah menawarkan kepada Saksi-1 untuk berinvestasi jual beli emas urai tersebut namun Terdakwa beberapa kali dipanggil oleh Saksi-1 yang menanyakan kegiatan Terdakwa diluar jam dinas.

Bahwa Terdakwa menyangkal keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 berkaitan pengembalian uang milik Saksi-1 sebesar Rp. 1.160.000.000,-(satu milyar seratus enam puluh juta rupiah) dan menurut Terdakwa tidak seharusnya hal itu menjadi tanggung jawab Terdakwa secara keseluruhan karena yang menggunakannya adalah Sdr. Soni Afandi.

Bahwa Terdakwa juga menyangkal keterangan Saksi-3 berkaitan dengan uang milik Saksi-1 tidak pernah digunakan oleh Terdakwa dan yang menggunakannya adalah Sdr. Soni Afandi.

Menimbang : Terhadap sangkalan Terdakwa tentang hal tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa sangkalan Terdakwa tidak didukung oleh keterangan para Saksi lainnya maupun alat bukti lainnya dan keterangan Saksi-1 serta Saksi-2 yang disampaikan dipersidangan dilakukan dibawah sumpah dan secara detail mampu mengingat serta menjelaskan kronologis perbuatan yang dilakukan Terdakwa , hal itu sesuai dengan barang bukti yang diajukan Oditur Militer dalam persidangan berupa 26 (dua puluh enam) lembar foto copy pembukuan pengembalian uang modal, pemberian fee dan pengembalian modal milik Letkol Inf Drs. Basuki Hari Subagyo dan isterinya Ny. Siti Rukmini.

Demikian pula dengan keterangan yang disampaikan oleh Saksi-3 sesuai dengan barang bukti berupa 2 (dua) lembar foto copy surat pernyataan pengakuan penggunaan uang oleh Serka Nanang Supriyanto (Terdakwa) NRP 3910510670969, Bamin Wanmil Ramil 02/Sijunjung Kodim 0310/SSD.

Bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas, sangkalan yang dilakukan Terdakwa merupakan hak ingkar Terdakwa sesuai ketentuan Pasal 175 ayat (3) UU No. 31 Tahun 1997 oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan menolaknya.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan ke persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi anggota TNI AD pada tahun 1991 melalui pendidikan Secata Milsuk di Ajendam III/SLW Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 3910510670969 kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Armed di Pusdik Armed Cimahi dan ditugaskan di Yonarmed 15/Martapura Kodam II/SW. Pada tahun 2000 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reguler di Pusdik Armed Cimahi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya ditugaskan di Yon Armed 2/ KS Deli Tua Kodam I/BB, pada tahun 2002 Terdakwa ditugaskan di Kodim 0310/SSD sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka.

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Letkol Inf. Basuki Hari Subagyo (Saksi-1) sejak Saksi-1 menjabat sebagai Dandim 0310/SSD dan beberapa waktu kemudian Saksi-1 Terdakwa menyampaikan tentang bisnis usaha jual beli emas urai (emas tambang) secara tradisional dengan Sdr. Soni Afandi pemilik Toko Emas Ratu di pasar Solok yang dilakukan Terdakwa dengan cara membeli emas urai dari masyarakat penambang emas tradisional di daerah Muara Sijunjung kemudian emas urai tersebut diserahkan kepada Sdr. Soni Afandi untuk diolah guna dijadikan perhiasan maupun emas batangan.

3. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 berkaitan dengan usaha jual beli emas urai tersebut termasuk tentang fee yang diberikan kepada pemilik modal sebesar 0.5% (nol koma lima persen) / hari sesuai nilai uang yang diinvestasikan maupun tentang pengambilan dan pengembalian modal secara rutin setiap 1 (satu) s/d 3 (tiga) hari demikian pula dengan pertanggung jawabannya yaitu Terdakwa dan Sdr. Soni Afandi tersebut sehingga Saksi-1 tertarik dan berminat untuk berinvestasi.

4. Bahwa benar pada bulan Maret 2012, Saksi-1 menginvestasikan uangnya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa yang diserahkan oleh istri Saksi-1 yaitu Sdri. Siti Rukmini (Saksi-2) selanjutnya penyerahan tersebut dicatat oleh Saksi-2 demikian pula saat penyerahan fee sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) / hari melalui Terdakwa yang pada saat penyerahan fee maupun ketika mengambil dan mengembalikan uang modal Saksi-1 adakalanya Terdakwa yang datang sendirian maupun bersama dengan Sdr. Soni Afandi dan hal itu berjalan lancar sehingga Saksi-1 menambah uang investasinya secara bertahap mulai dari Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) s/d Rp. 500.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan perhitungan fee masih sebesar 0.5% (nol koma lima persen) / hari tanpa ada jaminan dari Sdr. Soni Afandi serta Terdakwa.

5. Bahwa benar pada bulan Februari 2013 Saksi-1 pernah diundang oleh Sdr. Soni Afandi menghadiri acara selamat datang memasuki rumah barunya di daerah Tanjung Paku Kota Solok dan beberapa waktu kemudian Sdr. Soni Afandi bersama Terdakwa menemui Saksi-1 lalu menyampaikan jika Saksi-1 berminat untuk investasi yang lebih besar yaitu sekitar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) maka fee yang diterima adalah 5 % (lima persen) / bulan demikian pula dengan pengambilan maupun pengembalian uang investasi juga dilakukan secara bulanan agar lebih mudah menghitungnya dan kerja sama tersebut masih berjalan lancar baik terhadap fee sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)/ bulan yang diserahkan oleh Terdakwa maupun bersama-sama dengan Sdr. Soni Afandi.

6. Bahwa benar pada awal bulan Juni 2013 Sdr. Soni Affandi dan Terdakwa datang menemui Saksi-1 dan Saksi-2 ke rumah dinas lalu menyampaikan bilamana nanti Saksi-1 pindah tugas namun masih mau untuk berinvestasi maka Sdr. Soni Affandi dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa akan tetap melanjutkannya dengan fee tetap sebesar 5 % (lima persen) setiap bulannya dan sewaktu-waktu dana tersebut dibutuhkan maka Sdr. Soni Affandi dan Terdakwa akan segera mengembalikannya.

7. Bahwa benar pada tanggal 4 Juni 2013 Saksi-1 dihubungi oleh Sdr. Soni Afandi berkaitan dengan rencana investasi tersebut dan selanjutnya Sdr. Soni Afandi menyampaikan kepada Terdakwa agar menemui Saksi-1 untuk mengambil uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan sebagai jaminannya Sdr. Soni Affandi menyerahkan 1 (satu) lembar cek BNI 46 senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan 1 (satu) lembar surat keterangan titipan dana sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) serta 8 (delapan) buah sertifikat tanah pada beberapa tempat di Kota Solok, Kab. Solok, Kab. Solok Selatan dan Kab. Sijunjung.

8. Bahwa benar setelah Terdakwa menemui Saksi-1 lalu menyerahkan 1 (satu) lembar cek BNI 46 senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan 1 (satu) lembar surat keterangan titipan dana sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) serta 8 (delapan) buah sertifikat tanah tersebut, selanjutnya Saksi-1 menyampaikan kepada Saksi-2 agar menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada Terdakwa yang selanjutnya dibawa Terdakwa dengan menggunakan tas sandang raket tenis dan investasi tersebut berjalan lancar baik fee sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) / bulan yang diterima Saksi-1 maupun terhadap pengambilan dan penyerahan uang modal Saksi-1 yang diserahkan oleh Terdakwa yang datang sendiri maupun bersama-sama dengan Sdr. Soni Afandi.

9. Bahwa benar pada tanggal 3 Februari 2014 Sdr. Soni Afandi menyampaikan kepada Saksi-1 perlu uang tambahan investasi dengan fee setiap bulannya tetap sebesar 5% (lima persen) dan sewaktu-waktu dana tersebut dibutuhkan oleh Saksi-1 maka Sdr. Soni Affandi dan Terdakwa akan mengembalikannya, setelah itu Terdakwa datang menemui Saksi-1 mengambil uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang diserahkan oleh Saksi-2 dan dibawa Terdakwa dengan menggunakan tas sandang raket tenis

10. Bahwa benar sejak bulan April 2014 pemberian fee sebesar 5% (lima persen) setiap bulannya sudah tidak lancar dan Sdr. Soni Affandi beberapa kali dihubungi oleh Saksi-1 mengatakan secepatnya akan menyelesaikan hal itu dan sangat memahaminya karena Saksi-1 akan pindah tugas lalu pada tanggal 2 Juni 2014 Sdr. Soni Afandi dan Terdakwa datang menemui Saksi-1 kemudian Saksi-1 mengajak Sdr. Soni Afandi dan Terdakwa ke notaris namun tidak terlaksana karena kantor notaris sudah tutup.

11. Bahwa benar pada tanggal 5 Juni 2014 Sdr. Soni Afandi menghubungi Terdakwa dan menyampaikan uang Saksi-1 akan segera dikembalikannya yaitu sekitar jam 13.00 Wib dan paling lambat jam 15.00 Wib karena Sdr. Soni Afandi masih antri di bank dan atas penyampaian tersebut kemudian Terdakwa melaporkannya kepada Saksi-1 namun sampai sore harinya Sdr. Soni Afandi tidak pernah datang lalu sekitar pukul 18.00 Wib Terdakwa mendapat informasi Sdr. Soni Afandi melarikan diri kemudian Terdakwa menghubungi Hpnya namun sudah tidak aktif.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa benar Saksi-1 menyampaikan kepada Terdakwa agar secepatnya mencari keberadaan Sdr. Soni Afandi dan Terdakwa harus bertanggungjawab selanjutnya Saksi-1 menyampaikan kepada Lettu Czi Doni Lukman (Saksi-3) dan Sertu Sertu Gusrianto (Saksi-5) agar membantu Terdakwa mencari Sdr. Soni Afandi ke berbagai tempat maupun ke tokonya serta ke rumah keluarganya di Pariaman .

13. Bahwa benar Saksi-5 bersama Terdakwa mencari Sdr. Soni Afandi ke rumah orang tuanya di Pariaman namun tidak ditemukan dan Saksi-5 melaporkan terdapat 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Strada Double Cabin tahun 2010 milik Sdr. Soni Afandi namun tanpa BPKB maka Saksi-5 diperintahkan oleh Saksi-1 agar mobil tersebut disita dan dibawa ke Muaro Sijunjung sedangkan 1 (satu) lembar cek BNI 46 senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang diserahkan Sdr. Soni Afandi kepada Saksi -1 melalui Terdakwa ternyata cek kosong karena tidak bisa diuangkan dan sampai saat ini Sdr. Soni Afandi tidak diketahui keberadaannya sejak melarikan diri pada tanggal 5 Juni 2014 tersebut, sedangkan tentang cek senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sebagai jaminan yang pernah diserahkan . Sdr. Soni Afandi kepada Saksi-1 melalui Terdakwa merupakan cek kosong karena tidak bisa diuangkan.

14. Bahwa benar dari sejumlah uang milik Saksi-1 yang dipergunakan oleh Terdakwa bersama Sdr. Soni Afandi sebesar Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) telah dikembalikan Terdakwa sebanyak Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 1.160.000.000,- (satu milyar seratus enam puluh juta rupiah) Terdakwa menyatakan bersedia menyelesaikan pengembaliannya dan keseluruhan uang sebanyak Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) tersebut adalah uang yang disimpan Saksi-1 sejak mulai dinas maupun setelah berumah tangga dengan Saksi-2 dan bukan diperoleh dari kejahatan.

15. Bahwa benar setelah Saksi-1 bertugas di Kesatuan baru, Terdakwa menghubungi Saksi-1 agar mengirimkan 2 (dua) buah sertifikat an. Sdri. Rosmayetti serta Sdr. Adi Chandra karena pemilik sertifikat akan menebusnya namun setelah salah satu sertifikat sudah ditebus seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Tetapi Terdakwa tidak mengirimkan uangnya kepada Saksi-1 sedangkan satu sertifikat lainnya dikembalikan Terdakwa kepada Saksi-3 untuk dikirimkan kepada Saksi-1.

16. Bahwa benar sejak Terdakwa bekerja sama dengan Sdr. Soni Afandi melakukan jual beli emas urai menggunakan uang milik Saksi-1, Terdakwa menerima uang dari Sdr. Soni Afandi total sebanyak Rp. 388.000.000,- (tiga ratus delapan puluh delapan juta rupiah) yang sebagian besar adalah uang milik Saksi-1 baik dalam bentuk uang tunai dan barang serta perhiasan maupun berupa pelunasan hutang-hutang Terdakwa kepada Sdr. Soni Afandi yang pada tahun 2011 pernah membantu melunasi rumah yang saat ini ditempati Terdakwa sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

17. Bahwa benar terhadap semua uang milik Saksi-1 yang diterima oleh Terdakwa sejak pertama kali Saksi-1 menginvestasikan uangnya untuk jual beli emas urai maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap uang sebesar Rp. 1. 200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) tersebut, ketika diserahkan Terdakwa kepada Sdr. Soni Afandi tidak dibuat secara tertulis dengan alasan sudah saling percaya dan tidak menyangka Sdr. Soni Afandi akan melarikan diri sehingga akibat perbuatan Terdakwa bersama Sdr. Soni Afandi maka Saksi-1 dirugikan sebesar Rp. 1.160.000.000,- (satu milyar seratus enam puluh juta rupiah) sebagaimana surat pernyataan yang dibuat Terdakwa pada tanggal 11 Juni 2014.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif yaitu alternatif pertama Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP, alternatif kedua Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.

Bahwa Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan tuntutan Oditur Militer tentang terbukti unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif pertama Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yaitu " Barangsiapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan " namun tentang permohonan pidananya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri sebagaimana dicantumkan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan alternatif pertama tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Unsur kesatu : " Barangsiapa ".

Unsur kedua : " Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri

Unsur ketiga : " Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri, barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain".

Unsur keempat : " Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ".

Unsur kesatu : " Barangsiapa ".

Yang dimaksud dengan " Barangsiapa " menurut KUHP adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subjek hukum di Indonesia serta mampu bertanggung jawab. Artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subjek hukum tersebut meliputi semua orang WNI, termasuk yang berstatus TNI. Dalam hal subjek hukum seorang TNI pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum berhenti atau mengakhiri ikatan dinas.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan ke persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi anggota TNI AD pada tahun 1991 melalui pendidikan Secata Milsuk di Ajendam III/SLW Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3910510670969 kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Armed di Pusdik Armed Cimahi dan ditugaskan di Yonarmed 15/Martapura Kodam II/SW. Pada tahun 2000 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reguler di Pusdik Armed Cimahi dan selanjutnya ditugaskan di Yon Armed 2/ KS Deli Tua Kodam I/BB, pada tahun 2002 Terdakwa ditugaskan di Kodim 0310/SSD sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka.

2. Bahwa benar berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 032/Wbr selaku Papera Nomor : Kep / 58 / VIII / 2015 tanggal 04 Agustus 2015 menyatakan Terdakwa Nanang Supriyanto , Serka NRP. 3910510670969 pada saat melakukan tindak pidana ini merupakan anggota TNI AD yang masih berdinis aktif di Kodim 0310/SSD dengan jabatan Bamin Wanmil Ramil 02/ Sijunjung.

3 Bahwa benar selama persidangan, Terdakwa dapat menjawab setiap pertanyaan dari Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan lancar dan mudah dimengerti serta Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani rohani sehingga secara hukum Terdakwa dapat bertanggung jawab, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,5,7 dan 8 KUHP.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu " Barangsiapa " telah terpenuhi.

Unsur kedua : " Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri

Bahwa oleh karena unsur ini merupakan alternatif yaitu secara bersama - sama atau sendiri-sendiri dan sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim akan membuktikannya yaitu secara bersama-sama.

Bahwa yang dimaksud secara bersama-sama adalah terlibatnya dua orang atau lebih yang mengambil bagian dalam melakukan suatu tindak pidana. Bahwa pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mengenai 3 golongan keterlibatan seseorang yang bisa dihukum sebagai pelaku yaitu :

- Mereka yang melakukan (pleger) yaitu secara sadar adanya kerja sama dalam melakukan tindak pidana.
- Menyuruh melakukan (doen pleger) yaitu si pelaku tidak melakukan tindak pidana secara langsung akan tetapi menyuruh orang lain.
- Turut serta melakukan (medepleger) yaitu bersama-sama ikut serta dalam melakukan tindak pidana, walaupun hanya melihat ataupun mengawasi terjadinya tindak pidana juga dapat dijerat dalam pasal ini.

Setiap orang yang terlibat dalam tindak pidana ini haruslah melakukan salah satu unsur delik yang dilarang.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain di persidangan, setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Letkol Inf. Basuki Hari Subagyo (Saksi-1) sejak Saksi-1 menjabat sebagai Dandim 0310/SSD dan beberapa waktu kemudian Saksi-1 Terdakwa menyampaikan tentang bisnis usaha jual beli emas urai (emas tambang) secara tradisional dengan Sdr. Soni Afandi pemilik Toko Emas Ratu di pasar Solok yang dilakukan Terdakwa dengan cara membeli emas urai dari masyarakat penambang emas tradisional di daerah Muara Sijunjung kemudian emas urai tersebut diserahkan kepada Sdr. Soni Afandi untuk diolah guna dijadikan perhiasan maupun emas batangan.
2. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menyampaikan hal - hal berkaitan dengan usaha jual beli emas urai tersebut termasuk tentang fee yang diberikan kepada pemilik modal sebesar 0.5% (nol koma lima persen) / hari sesuai nilai uang yang diinvestasikan maupun tentang pengambilan dan pengembalian modal secara rutin setiap 1 (satu) s/d 3 (tiga) hari demikian pula dengan pertanggung jawabannya yaitu Terdakwa dan Sdr. Soni Afandi tersebut sehingga Saksi-1 tertarik dan berminat untuk berinvestasi
3. Bahwa benar sejak Saksi-1 menginvestasikan uangnya pada bulan Maret 2012 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang diserahkan oleh istri Saksi-1 yaitu Sdri. Siti Rukmini (Saksi-2) kepada Terdakwa dengan fee sebesar Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu) / hari berjalan lancar baik pada saat penyerahan fee tersebut maupun ketika mengambil dan mengembalikan uang modal Saksi-1 yang kadang diantar sendiri oleh Terdakwa maupun bersama dengan Sdr. Soni Afandi, kemudian Saksi-1 menambah uang investasinya secara bertahap mulai dari Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) s/d Rp. 500.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan perhitungan fee masih sebesar 0.5% (nol koma lima persen) / hari tanpa ada jaminan dari Sdr. Soni Afandi serta Terdakwa.
4. Bahwa benar beberapa waktu kemudian setelah mengundang Saksi-1 menghadiri acara selamat memasuki rumah barunya di daerah Tanjung Paku Kota Solok selanjutnya Sdr. Soni Afandi bersama Terdakwa menemui Saksi-1 lalu menyampaikan jika Saksi-1 berminat untuk investasi yang lebih besar yaitu sekitar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) maka fee yang diterima adalah 5 % (lima persen) / bulan demikian pula dengan pengambilan maupun pengembalian uang investasi juga dilakukan secara bulanan agar lebih mudah menghitungnya dan kerja sama tersebut masih berjalan lancar baik terhadap fee sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)/ bulan yang diserahkan oleh Terdakwa maupun bersama-sama dengan Sdr. Soni Afandi.
5. Bahwa benar pada awal bulan Juni 2013 Sdr. Soni Affandi dan Terdakwa kembali menemui Saksi-1 dan Saksi-2 ke rumah dinas lalu menyampaikan bilamana nanti Saksi-1 pindah tugas namun masih mau untuk berinvestasi maka Sdr. Soni Affandi dan Terdakwa akan tetap melanjutkannya dengan fee tetap sebesar 5 % (lima persen) setiap bulannya dan sewaktu-waktu dana tersebut dibutuhkan maka Sdr. Soni Affandi dan Terdakwa akan segera mengembalikannya.
6. Bahwa benar pada tanggal 4 Juni 2013 Saksi-1 dihubungi oleh Sdr. Soni Afandi berkaitan dengan rencana investasi tersebut dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Sdr. Soni Afandi menyampaikan kepada Terdakwa agar menemui Saksi-1 untuk mengambil uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan sebagai jaminannya Sdr. Soni Affandi menyerahkan 1 (satu) lembar cek BNI 46 senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan 1 (satu) lembar surat keterangan titipan dana sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) serta 8 (delapan) buah sertifikat tanah pada beberapa tempat di Kota Solok, Kab. Solok, Kab. Solok Selatan dan Kab. Sijunjung.

7. Bahwa benar setelah Terdakwa menemui Saksi-1 lalu menyerahkan 1 (satu) lembar cek BNI 46 senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan 1 (satu) lembar surat keterangan titipan dana sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) serta 8 (delapan) buah sertifikat tanah tersebut, selanjutnya Saksi-1 menyampaikan kepada Saksi-2 agar menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada Terdakwa yang selanjutnya dibawa Terdakwa dengan menggunakan tas sandang raket tenis dan investasi tersebut berjalan lancar baik fee sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) / bulan yang diterima Saksi-1 maupun terhadap pengambilan dan penyerahan uang modal Saksi-1 yang diserahkan oleh Terdakwa yang datang sendiri maupun bersama-sama dengan Sdr. Soni Afandi.

8. Bahwa benar pada tanggal 3 Februari 2014 Sdr. Soni Afandi menyampaikan kepada Saksi-1 perlu uang tambahan investasi dengan fee setiap bulannya tetap sebesar 5% (lima persen) dan sewaktu-waktu dana tersebut dibutuhkan oleh Saksi-1 maka Sdr. Soni Affandi dan Terdakwa akan mengembalikannya, setelah itu Terdakwa datang menemui Saksi-1 mengambil uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang diserahkan oleh Saksi-2 dan dibawa Terdakwa dengan menggunakan tas sandang raket tenis

9. Bahwa benar sejak bulan April 2014 pemberian fee sebesar 5% (lima persen) setiap bulannya tidak lancar dan Sdr. Soni Affandi beberapa kali dihubungi oleh Saksi-1 mengatakan secepatnya akan menyelesaikan hal itu dan sangat memahaminya karena Saksi-1 akan pindah tugas lalu pada tanggal 2 Juni 2014 Sdr. Soni Afandi dan Terdakwa datang menemui Saksi-1 kemudian Saksi-1 mengajak Sdr. Soni Afandi dan Terdakwa ke notaris namun tidak terlaksana karena kantor notaris sudah tutup.

10. Bahwa benar pada tanggal 5 Juni 2014 Sdr. Soni Afandi menghubungi Terdakwa dan menyampaikan uang Saksi-1 akan segera dikembalikannya yaitu sekitar jam 13.00 Wib dan paling lambat jam 15.00 Wib karena Sdr. Soni Afandi masih antri di bank dan atas penyampaian tersebut kemudian Terdakwa melaporkannya kepada Saksi-1 namun sampai sore harinya Sdr. Soni Afandi tidak pernah datang lalu sekitar pukul 18.00 Wib Terdakwa mendapat informasi Sdr. Soni Afandi melarikan diri kemudian Terdakwa menghubungi Hpnya namun sudah tidak aktif.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua " Secara bersama-sama ", telah terpenuhi.

Unsur ketiga : " Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri, barang sesuatu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain".

Bahwa yang dimaksud " Dengan sengaja " menurut M.V.T atau memori penjelasan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud dengan " Melawan hukum " adalah tindakan yang tidak sesuai dengan hukum , yaitu :

- a. Merusak hak subyektif seseorang menurut undang-undang.
- b. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku menurut undang-undang.
- c. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat.

Dalam rumusan delik ini si pelaku telah melakukan tindakan / perbuatan yang merusak hak subyektif seseorang (yaitu hak milik atas sesuatu barang) yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku .

Bahwa yang dimaksud dengan " Mengaku sebagai milik sendiri " adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang yang dibawanya atau dikuasainya merupakan hak mutlak si pembawa atau si penguasa, sehingga orang lain akan menganggap bahwa barang yang dibawanya atau dikuasainya adalah milik si pelaku .

Bahwa yang dimaksud dengan " Barang sesuatu " adalah sesuatu yang memiliki nilai ekonomi baik berupa barang bergerak maupun berupa uang, dan sesuatu barang tersebut sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain .

Bahwa sesuai fakta di persidangan sebagaimana yang dilakukan Terdakwa, barang sesuatu tersebut adalah berupa uang dan seluruhnya adalah milik orang lain .

Menimbang :

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain di persidangan, setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar beberapa waktu sejak Letkol Inf Basuki Hari Subagyo (Saksi-1) menjabat sebagai Dandim 0310/ SSD, Terdakwa menyampaikan tentang bisnis usaha jual beli emas urai (emas tambang) secara tradisionil yang dilakukannya dengan dengan Sdr. Soni Afandi termasuk tentang fee yang diberikan kepada pemilik modal sebesar 0.5% (nol koma lima persen) / hari sesuai nilai uang yang diinvestasikan maupun tentang pengambilan dan pengembalian modal secara rutin setiap 1 (satu) s/d 3 (tiga) hari demikian pula dengan pertanggung jawabannya oleh Terdakwa dan Sdr. Soni Afandi sehingga Saksi-1 tertarik dan berminat untuk berinvestasi.

2. Bahwa benar pada awalnya Saksi-1 menginvestasikan uangnya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang diserahkan oleh istri Saksi-1 yaitu Sdri. Siti Rukmini (Saksi-2) kepada Terdakwa dengan fee sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) / hari dan berjalan lancar, baik pada saat penyerahan fee tersebut maupun ketika mengambil maupun mengembalikan uang modal Saksi-1 yang kadang diantar sendiri oleh Terdakwa maupun bersama dengan Sdr. Soni Afandi,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi-1 menambah uang investasinya secara bertahap mulai dari Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) s/d Rp. 500.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan perhitungan fee masih sebesar 0.5% (nol koma lima persen) / hari tanpa ada jaminan dari Sdr. Soni Afandi serta Terdakwa.

3. Bahwa benar pada awal bulan Juni 2013 Sdr. Soni Affandi dan Terdakwa kembali menemui Saksi-1 dan Saksi-2 ke rumah dinas lalu menyampaikan bilamana nanti Saksi-1 pindah tugas namun masih mau untuk berinvestasi maka Sdr. Soni Affandi dan Terdakwa akan tetap melanjutkannya dengan fee tetap sebesar 5 % (lima persen) setiap bulannya dan sewaktu-waktu dana tersebut dibutuhkan maka Sdr. Soni Affandi dan Terdakwa akan segera mengembalikannya.

4. Bahwa benar pada tanggal 4 Juni 2013 Saksi-1 dihubungi oleh Sdr. Soni Afandi berkaitan dengan rencana investasi tersebut dan selanjutnya Sdr. Soni Afandi menyampaikan kepada Terdakwa agar menemui Saksi-1 untuk mengambil uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan sebagai jaminannya Sdr. Soni Affandi menyerahkan 1 (satu) lembar cek BNI 46 senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan 1 (satu) lembar surat keterangan titipan dana sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) serta 8 (delapan) buah sertifikat tanah pada beberapa tempat di Kota Solok, Kab. Solok, Kab. Solok Selatan dan Kab. Sijunjung.

5. Bahwa benar setelah Terdakwa menemui Saksi-1 lalu menyerahkan 1 (satu) lembar cek BNI 46 senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan 1 (satu) lembar surat keterangan titipan dana sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) serta 8 (delapan) buah sertifikat tanah tersebut, selanjutnya Saksi-1 menyampaikan kepada Saksi-2 agar menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada Terdakwa yang selanjutnya dibawa Terdakwa dengan menggunakan tas sandang raket tenis dan investasi tersebut berjalan lancar baik fee sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) / bulan yang diterima Saksi-1 maupun terhadap pengambilan dan penyerahan uang modal Saksi-1 yang diserahkan oleh Terdakwa yang datang sendiri maupun bersama-sama dengan Sdr. Soni Afandi.

6. Bahwa benar pada tanggal 3 Februari 2014 Sdr. Soni Afandi menyampaikan kepada Saksi-1 perlu uang tambahan investasi dengan fee setiap bulannya tetap sebesar 5% (lima persen) dan sewaktu-waktu dana tersebut dibutuhkan oleh Saksi-1 maka Sdr. Soni Affandi dan Terdakwa akan mengembalikannya, setelah itu Terdakwa datang menemui Saksi-1 mengambil uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang diserahkan oleh Saksi-2 dan dibawa Terdakwa dengan menggunakan tas sandang raket tenis

7. Bahwa benar sejak bulan April 2014 pemberian fee sebesar 5% (lima persen) setiap bulannya tidak lancar dan Sdr. Soni Affandi beberapa kali dihubungi oleh Saksi-1 mengatakan secepatnya akan menyelesaikan hal itu dan sangat memahaminya karena Saksi-1 akan pindah tugas lalu pada tanggal 2 Juni 2014 Sdr. Soni Afandi dan Terdakwa datang menemui Saksi-1 kemudian Saksi-1 mengajak Sdr. Soni Afandi dan Terdakwa ke notaris namun tidak terlaksana karena kantor notaris sudah tutup.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar pada tanggal 5 Juni 2014 Sdr. Soni Afandi menghubungi Terdakwa dan menyampaikan uang Saksi-1 akan segera dikembalikannya yaitu sekitar jam 13.00 Wib dan paling lambat jam 15.00 Wib karena Sdr. Soni Afandi masih antri di bank dan atas penyampaian tersebut kemudian Terdakwa melaporkannya kepada Saksi-1 namun sampai sore harinya Sdr. Soni Afandi tidak pernah datang lalu sekitar pukul 18.00 Wib Terdakwa mendapat informasi Sdr. Soni Afandi melarikan diri kemudian Terdakwa menghubungi Hpnya namun sudah tidak aktif. sejak melarikan diri pada tanggal 5 Juni 2014 tersebut, sedangkan tentang cek senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sebagai jaminan yang pernah diserahkan . Sdr. Soni Afandi kepada Saksi-1 melalui Terdakwa merupakan cek kosong karena tidak bisa diuangkan.

9. Bahwa benar terhadap semua uang milik Saksi-1 yang diterima oleh Terdakwa sejak pertama kali Saksi-1 berinvestasi jual beli emas urai maupun terhadap uang sebesar Rp. 1. 200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) tersebut, ketika diserahkan Terdakwa kepada Sdr. Soni Afandi tidak dibuat secara tertulis dengan alasan sudah saling percaya dan tidak menyangka Sdr. Soni Afandi akan melarikan diri.

10. Bahwa benar setelah Saksi-1 bertugas di Kesatuan baru, Terdakwa menghubungi Saksi-1 agar mengirimkan 2 (dua) buah sertifikat an. Sdri. Rosmayetti serta Sdr. Adi Chandra karena pemilik sertifikat akan menebusnya namun setelah salah satu sertifikat sudah ditebus seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tetapi Terdakwa tidak mengirimkan uangnya kepada Saksi-1 sedangkan satu sertifikat lainnya dikembalikan Terdakwa kepada Saksi-1 melalui Saksi-3

11. Bahwa Terdakwa baru mengembalikan uang Saksi-1 sebanyak Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sehingga akibat perbuatan Terdakwa bersama Sdr. Soni Afandi maka Saksi-1 dirugikan sebesar Rp. 1.160.000.000,- (satu milyar seratus enam puluh juta rupiah) .

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “ Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain ”.

Unsur Keempat : “ Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ”.

Bahwa yang dimaksud dengan “ Tetapi yang ada dalam kekuasaannya ” yaitu kekuasaan tertentu pada seseorang terhadap barang sedangkan barang itu tidak mesti secara nyata ada di tangan seseorang, tetapi dapat juga jika barang itu dititipkan kepada orang lain tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip itulah yang berkuasa atas barang tersebut.

Sedangkan yang dimaksud dengan “ Bukan karena kejahatan ” berarti barang itu berada ditangannya adalah atas sepengetahuan si pemilik barang itu. Dengan kata lain atas sepengetahuan dan kesadaran masing- masing pihak dan bukan saja karena suatu pelaksanaan perundang-undangan yang berlaku tetapi juga karena sesuatu hal yang yang tidak bertentangan dengan hukum dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
indikasi "penggelapan" dipandang sudah sempurna jika pemilikan (atas barang itu) sudah terjadi.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain di persidangan, setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar keseluruhan uang milik Saksi-1 yang diterima Terdakwa dari Saksi-2 pada tanggal 4 Juni 2013 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) maupun pada tanggal 3 Februari 2014 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) saat di rumah dinas Saksi-1 setelah dicatat oleh Saksi-2 selanjutnya uang tersebut dibawa Terdakwa dengan menggunakan tas sandang raket tenis.

2. Bahwa benar uang milik Saksi-1 sejumlah Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) tersebut adalah uang tabungan yang disimpan sejak mulai dinas maupun setelah berumah tangga dengan Saksi-2 dan uang tersebut tidak diperolehnya dari melakukan kejahatan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat " Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan di dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

" Secara bersama-sama melakukan penggelapan "

Sebagaimana dakwaan alternatif pertama Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan tidak ditemukan alasan pembeda maupun alasan pemaaf bagi diri Terdakwa sehingga Terdakwa harus dipertanggungjawabkan sebagai subjek hukum pidana dalam perkara ini oleh karena itu maka Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa didalam memeriksa dan mengadili suatu perkara maka Majelis Hakim berupaya untuk senantiasa menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan umum serta kepentingan militer, demikian juga halnya terhadap perkara Terdakwa.

Menjaga kepentingan hukum berarti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat dan menjaga kepentingan umum ditujukan untuk mampu melindungi masyarakat dalam harkat dan martabatnya dari tindakan sewenang-wenang, sedangkan menjaga kepentingan militer dimaksudkan agar Kesatuan dan para personilnya tidak dirugikan akibat tindakan dan perbuatan seseorang (oknum) serta disisi lain mampu mendorong setiap prajurit agar tetap mematuhi hukum yang berlaku.

Bahwa terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa bersama dengan Sdr.Soni Afandi dilihat dari sisi kerugian yang dialami Saksi-1 dan Saksi-2 tidak sebanding dengan upaya maupun tanggung jawab Terdakwa untuk mengembalikan uang milik para Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tersebut dan yang dilakukan Terdakwa hanya berupa janji-janji, termasuk pada saat salah satu sertifikat yang telah ditebus pemiliknya Terdakwa tidak melaporkannya kepada Saksi-1 apalagi untuk mengirimkan uang tebusan tersebut dan sampai pada akhir proses persidangan tetap tidak ada realisasi maupun bentuk pertanggung jawaban lainnya yang disampaikan Terdakwa untuk mengganti uang milik Saksi-1.

Bahwa pada saat terjadi tindak pidana tersebut Saksi-1 merupakan Komandan Terdakwa yang juga sebagai Ankum Terdakwa sehingga secara pribadi apalagi secara dinas perbuatan tersebut sangat tidak pantas dilakukan Terdakwa demikian pula pada saat kondisi dan keadaan Sdr. Sony Afandy dalam melakukan jual beli emas urai tersebut mulai labil dan berdampak terhadap pemberian fee serta pengembalian uang milik Saksi-1 yang mulai macet sejak bulan April dan Mei 2014 seharusnya dengan keadaan yang demikian itu Terdakwa segera menginformasikannya kepada Saksi-1 maupun melakukan upaya-upaya lain dengan tujuan agar uang milik Saksi-1 bisa kembali sebelum Sdr. Sony Afandi melarikan diri pada tanggal 5 Juni 2014 tetapi Terdakwa justru membiarkannya dan bersikap seolah-olah Terdakwa juga merupakan korban dari perbuatan Sdr. Sony Afandi padahal dari kerja sama yang dilakukannya dengan Sdr. Sony Afandi, Terdakwa menerima uang dari Sdr. Sony Afandi sebanyak Rp. 388.000.000,- (tiga ratus delapan puluh delapan juta rupiah) baik dalam bentuk uang tunai dan barang serta perhiasan maupun berupa pelunasan hutang-hutang Terdakwa kepada Sdr. Sony Afandi yang pada tahun 2011 pernah membantu melunasi rumah yang saat ini ditempati Terdakwa sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin melihat sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa mencerminkan Terdakwa ingin mendapatkan keuntungan dengan cara yang mudah namun dilakukan dengan menggelapkan uang milik Saksi-1 yang pada dasarnya mau menyerahkan uangnya untuk bisnis jual beli emas yang diperoleh secara tradisional yang dikelola oleh Terdakwa bekerja sama dengan Sdr. Sony Afandi yang kemudian justru melarikan diri.
2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa menawarkan Saksi-1 untuk bisnis emas pertambangan tradisional dengan keuntungan berupa fee merupakan cara-cara Terdakwa untuk menguntungkan dirinya sendiri dan orang lain secara melawan hukum padahal Terdakwa mengetahui dan menyadari Saksi-1 adalah Komandan Kesatuannya sehingga merupakan Ankum Terdakwa yang dalam berbagai hal seharusnya dijaga dan dibela oleh Terdakwa baik dalam harkat serta martabat Saksi-1 beserta keluarganya.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, secara materi Saksi-1 mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah dan secara moril hal itu membuat Saksi-1 dan keluarganya merasa sangat malu karena perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa yang merupakan anak buahnya dan hal itu sangat merusak dan mencemarkan nama baik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id di mata masyarakat khususnya bagi Kesatuan Terdakwa.

4. Bahwa perbuatan Terdakwa dipengaruhi oleh rendahnya pemahaman terhadap aturan hukum dan nilai-nilai disiplin sebagai Prajurit TNI sehingga Terdakwa mau melakukan perbuatan tersebut terhadap Komandan Kesatuannya sendiri dan pada diri Terdakwa tidak terdapat rasa tanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu akan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
2. Terdakwa baru pertama kali melakukan perbuatannya.
3. Terdakwa merupakan tulang punggung bagi istri dan anak anaknya untuk memberikan nafkah.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi-1 sebagai Komandan Kesatuannya hingga ratusan juta dan Terdakwa menikmati keuntungan dari perbuatannya tersebut.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan aturan hukum maupun disiplin keprajuritan dan sangat tidak pantas terjadi dalam lingkungan dinas keprajuritan.
3. Perbuatan Terdakwa merusak citra dan nama baik TNI khususnya Kesatuan Terdakwa di mata masyarakat.
4. Terdakwa kurang bertanggung jawab terhadap perbuatannya dan cenderung menyalahkan Sdr. Soni Afandi.

Menimbang : Bahwa sebagaimana hal-hal yang meringankan dan memberatkan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk membentuk dan membina Prajurit tentunya harus ada sanksi yang tegas namun bukan sebagai balas dendam, tetapi dapat menimbulkan efek jera sehingga diharapkan setelah Terdakwa selesai menjalani hukumannya akan menjadi prajurit yang baik dan handal terutama dalam sikap mental serta kepribadian.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana keterangan para Saksi maupun hal-hal lain yang menyangkut diri Terdakwa dengan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya dalam memberikan nafkah dan disisi lain Terdakwa kurang bertanggung jawab terhadap perbuatannya namun demikian terhadap permohonan pidana yang disampaikan Oditur Militer dalam tuntutananya, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengurangnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa penahanan yang telah dijalani Terdakwa perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat:

- 26 (dua puluh enam) lembar photo copy pembukuan pengembalian uang modal, pemberian fee dan pengembalian modal milik Letkol Inf Drs. Basuki Hari Subagyo dan isterinya Ny. Siti Rukmini ;

- 1 (satu) lembar photo copy cek kosong Bank BNI senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

- 1 (satu) lembar photo copy faktur kontan Toko Mas Ratu yang menerangkan Sdr.Soni Affandi selaku pemilik toko telah menerima uang tiipan dari Letkol Inf Drs.Basuki Hari Subagyo sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

- 2 (dua) lembar foto copy surat pernyataan pengakuan penggunaan uang oleh Serka Nanang Supriyanto NRP 3910510670969, Bamin Wanmil Ramil 02/ Sijunjung Kodim 0310/SSD.

adalah merupakan kelengkapan administrasi berkas perkara, untuk itu perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 190 ayat (4) UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu NANANG SUPRIYANTO, Serka NRP 3910510670969, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Secara bersama-sama melakukan penggelapan “

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Penjara : Selama 10 (sepuluh) bulan.

Menetapkan masa penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat:

- 26 (dua puluh enam) lembar photo copy pembukuan pengambilan uang modal, pemberian fee dan pengembalian modal milik Letkol Inf Drs. Basuki Hari Subagyo dan isterinya Ny. Siti Rukmini ;

- 1 (satu) lembar photo copy cek kosong Bank BNI senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

- 1 (satu) lembar photo copy faktur kontan Toko Mas Ratu yang menerangkan Sdr.Soni Affandi selaku pemilik toko telah menerima uang titipan dari Letkol Inf Drs.Basuki Hari Subagyo sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

- 2 (dua) lembar foto copy surat pernyataan pengakuan penggunaan uang oleh Serka Nanang Supriyanto NRP. 3910510670969, Bamin Wanmil Ramil 02/ Sijunjung Kodim 0310/SSD.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 20 Januari 2016 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh KIRTO, SH. MH, LETKOL CHK, NRP. 1930004780966 sebagai Hakim Ketua serta YANTO HERDIYANTO, SH, MAYOR SUS, NRP. 524416 dan INDRA GUNAWAN, SH, MAYOR CHK, NRP. 636671 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer UDIN WAHYUDIN, SH, MAYOR CHK, NRP 605153, dan Panitera ZIKY SURYADI, SH. MH , KAPTEN SUS , NRP. 533176 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

KIRTO, SH. MH

LETKOL CHK NRP. 1930004780966

HAKIM ANGGOTA – I

Ttd

YANTO HERDIYANTO, SH

MAYOR SUS NRP. 524416

HAKIM ANGGOTA – II

Ttd

INDRA GUNAWAN, SH

MAYOR CHK NRP. 636671

PANITERA

Ttd

ZIKY SURYADI, SH.MH

KAPTEN SUS NRP. 533176

Salinan sesuai aslinya

Panitera

Tri Arianto, SH.MH

Kapten Laut (KH) NRP 18373/P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)